



Peningkatan Kualitas


Hasil Pembangunan Sarana & Prasarana SMA

MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
SECARA SWAKELOLA



DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

**PENINGKATAN KUALITAS
HASIL PEMBANGUNAN
SARANA DAN PRASARANA SMA
MELALUI DAK FISIK SECARA SWAKELOLA**



DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS
DITJEN PAUD PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

2021

PROLOG DIREKTUR SMA

PENINGKATAN KUALITAS HASIL PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA SMA MELALUI SAK FISIK SECARA SWAKELOLA

©2021 Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pengarah:

Suhartono Arham (Direktur SMA)

Penanggung Jawab:

Winner Jihad Akbar (Koordinator bidang Tata Kelola)

Kontributor:

Purwadi Sutanto
Danny Hamiddan Khoir
Ekawati
Hastuti Mustikaningsih
Juandanilsyah

Tim Penyusun:

Surya Fitri Nurulhuda
Reinaldo Trisurya Sutedja
Mujakir

Editor:

Agus Salim
Wiwiet Heriyanto
Hani Khotijah Susilowati
Jim Bar Pen
Nurul Mahfudi
Uce Veriyanti
Vidy Binsar Ferdianto
Akhmad Supriyatna

Diterbitkan oleh Direktorat SMA
Jl. RS Fatmawati Cipete Jakarta Selatan
Telp: 021-75911532
www.sma.kemdikbud.go.id

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan sekolah. Dalam kurun waktu 2017 s.d. 2021 telah dialokasikan dana total sebesar Rp9,6 triliun melalui dana alokasi khusus (DAK) Fisik SMA untuk menyediakan infrastuktur pendidikan sekolah menengah atas meliputi ruang kelas, perpustakaan, laboratorium IPA, laboratorium komputer dan bahasa, ruang guru, asrama siswa, rumah dinas guru, toilet dalam upaya menyediakan, baik akses pendidikan, maupun mendukung peningkatan kualitas belajar siswa. Selain itu juga, melalui dana tersebut telah dilakukan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah.

Belajar dari pengalaman pengelolaan DAK SMA selama kurun waktu lima tahun tersebut, kami rasa perlu usaha bersama untuk meningkatkan kualitas, baik pengelolaan, maupun hasil pembangunan dari program DAK Fisik SMA. Dengan mempertimbangkan satuan biaya per menu pembangunan, kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat dan sekolah hasil pembagunan sarana dan prasarana fisik diharapkan dapat bertahan dan digunakan dalam jangka waktu yang panjang, kurang lebih 15 sampai dengan 20 tahun.

Buku ini berusaha menyediakan bahan advokasi yang diperoleh dari hasil evaluasi, bagi pemerintah daerah dan sekolah dalam upaya kita bersama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan DAK Fisik SMA.

Jakarta, Oktober 2021
Direktur SMA

Suhartono Arham
NIP. 196610181992031003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan pendidikan memerlukan sarana prasarana sebagai pendukung utama proses pendidikan. Penyediaan sarana prasarana tersebut menjadi tanggungjawab bersama antara penyelenggara satuan pendidikan yakni pemerintah provinsi (untuk sekolah negeri) dan yayasan/lembaga penyelenggaraan sekolah (untuk sekolah swasta), pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.

Salah satu upaya pengadaan sarana prasarana tersebut adalah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yakni dana APBN yang dialokasikan ke daerah untuk melaksanakan tugas wajibnya yang menjadi prioritas nasional. Secara teknis DAK Fisik disalurkan oleh Pemerintah Pusat ke daerah sesuai kewenangannya, dan kemudian daerah menyalurkan ke sekolah yang memenuhi kriteria dan tahapan sesuai juknis yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, DAK Fisik dilaksanakan dengan dua mekanisme, yakni kontraktual dan swakelola. Sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan yang merupakan entitas mandiri yang otonom dan partisipatif sesuai prinsip Manajemen Berbasis Sekolah, selama ini, pelaksanaan pekerjaan DAK Fisik untuk sekolah dilakukan secara swakelola. Adapun teknis pelaksanaan swakelola dilakukan oleh Panitia Pembangunan di Satuan Pendidikan (P2S) yang merupakan kelompok masyarakat yang terdiri atas sekolah dan masyarakat. Mekanisme swakelola yang diterapkan adalah Swakelola Tipe IV yakni pekerjaan yang dilakukan oleh Kelompok Masyarakat.

Terdapat pro-kontra terkait mekanisme ini. Di satu sisi pekerjaan pembangunan oleh sekolah ini mengganggu fokus kepala sekolah dan guru terhadap aktivitas pembelajaran. Hal ini menyebabkan menurunnya layanan pendidikan di sekolah. Akan tetapi di sisi lain, sarana prasarana sekolah yang dibangun adalah fasilitas pembelajaran yang harus sesuai dengan kondisi sekolah, kondisi peserta didik, dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Dalam konteks ini, maka sekolah harus terlibat dalam penyediaannya.

Dari evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat SMA, diperoleh gambaran secara umum mengenai pelaksanaan DAK Fisik secara swakelola, baik dari aspek konteks pemahaman semua pihak terhadap program DAK Fisik, input yang dibutuhkan, proses yang dilaksanakan, dan produk yang dihasilkan serta dampaknya dalam dunia pendidikan.

Berdasarkan analisis yang menyeluruh dapat diketahui bahwa mekanisme swakelola dalam Program DAK Fisik memiliki berbagai keunggulan, di antaranya: pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan serentak dalam area yang luas; karakteristik sarana prasarana sesuai dengan konteks lokal, kondisi peserta didik, dan kebutuhan pembelajaran; pelaksanaan pekerjaan dapat diselaraskan dengan program sekolah, serta mendekatkan sekolah dengan masyarakat dan meningkatkan dukungan masyarakat.


Kendati demikian dalam implementasinya selama ini masih menghadapi banyak kelemahan, sehingga masih memerlukan penguatan dalam hal: penguatan dalam tata kelola DAK Fisik baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan, dengan pemerintah daerah sebagai penanggungjawab utama dalam pemenuhan sarana prasarana sekolah; optimalisasi peran dan fungsi fasilitator; komitmen dan kompetensi personalia P2S; dan pelibatan maoptimalisasi pelibatan masyarakat untuk menambah, meningkatkan dan menguatkan kebermanfaatan prasarana yang dikerjakan, serta melakukan pemeliharaan dan perawatan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu terus memperbaiki mekanisme penyediaan sarana prasarana satuan pendidikan guna peningkatan kualitas layanan dan mutu pendidikan. Kualitas sarana prasarana di sekolah sangat menentukan kualitas belajar peserta didik yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hasil pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, maka penentuan mekanisme pembangunan yang tepat memiliki korelasi positif dengan hasil pendidikan.

Keywords: DAK Fisik SMA, Sekolah, Sarana & Prasarana, Pembangunan, Swakelola

DAFTAR ISI

PROLOG DIREKTUR SMA	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	2
B. TUJUAN BUKU	4
C. TARGET PEMBACA	5
D. KONTEN BUKU	6
BAB II. KONSEP SWAKELOLA DALAM PEMBANGUNAN FISIK.....	9
A. TINJAUAN ASPEK REGULASI.....	10
B. TINJAUAN ASPEK KEBIJAKAN.....	13
C. TINJAUAN ORGANISASI.....	15
D. TINJAUAN KOMPONEN PEMBIAYAAN	24
BAB III. EVALUASI HASIL PEMBANGUNAN DAK FISIK MELALUI MEKANISME SWAKELOLA	31
A. PELAKSANAAN EVALUASI.....	32
B. TUJUAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI.....	33
C. RUANG LINGKUP PEMANTAUAN DAN EVALUASI	34
D. TARGET HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI.....	34
E. BATASAN EVALUASI	35
F. HASIL EVALUASI	38
G. REKOMENDASI TINDAK LANJUT EVALUASI.....	46
BAB IV. PRAKTIK BAIK PEMBANGUNAN DAK FISIK MELALUI MEKANISME SWAKELOLA	49
A. FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN PELAKSANAAN DAK FISIK DENGAN MEKANISME SWAKELOLA.....	50
B. PRAKTIK BAIK PELAKSANAAN PEKERJAAN DAK FISIK DENGAN MEKANISME SWAKELOLA DI TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN	54
C. PERBAIKAN TERHADAP MEKANISME SWAKELOLA	61
D. DAMPAK MEKANISME SWAKELOLA TERHADAP PEREKONOMIAN LOKAL	66
BAB V. KUNCI SUKSES PENINGKATAN KUALITAS HASIL PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA FISIK SECARA SWAKELOLA	69
A. KUNCI SUKSES PROGRAM DAK FISIK SWAKELOLA .	70
B. KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP	71
REFERENSI.....	74



PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sarana dan prasarana merupakan pendukung utama terlaksananya iklim belajar yang baik di setiap satuan pendidikan. Tanpa sarana dan prasarana yang baik, suasana belajar tidak dapat berjalan optimal. Oleh karena itu, sarana prasarana sekolah yang memadai menjadi indikator penting dalam mengukur tersedianya layanan pendidikan yang baik.


Di Sekolah Menengah Atas (SMA), penyediaan sarana prasarana sekolah menjadi tanggungjawab penyelenggara sekolah, yakni Dinas Pendidikan Provinsi untuk sekolah negeri, dan Yayasan/lembaga pengelola sekolah untuk sekolah swasta.

Kendati demikian, Pemerintah Pusat dapat membantu penyediaan sarana prasarana sekolah melalui berbagai program bantuan atau kebijakan. Salah satu program Pemerintah untuk membantu pemenuhan kecukupan sarana prasarana sekolah adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), yang lebih spesifik disebut sebagai DAK Fisik.

DAK adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pendidikan merupakan salah satu prioritas nasional dan menjadi urusan wajib daerah. Oleh karena itu pencapaian kinerja daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, yang salah satunya melalui pemenuhan daya dukung sarana prasarana, menjadi hal yang sangat penting. Atas dasar itulah maka dukungan pemerintah sangat diperlukan, sehingga DAK Fisik menjadi program yang sangat penting dalam dunia pendidikan di Tanah Air. Pada tahun 2017, sejalan dengan pembagian kewenangan pengelolaan pendidikan menengah ke pemerintah provinsi, DAK Fisik SMA dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

Salah satu ciri khas pelaksanaan DAK di sekolah adalah dalam pelaksanaannya yang dilakukan dengan mekanisme swakelola, di mana sekolah (sebagai kelompok masyarakat) menerima dana



Gambar 1.1. Intervensi Pemerintah Daerah dalam pemenuhan sarana prasarana satuan pendidikan

kemudian secara swakelola melakukan proses pekerjaan, baik berupa rehabilitasi maupun pembangunan, dengan pengawasan dari instansi penanggungjawab anggaran. Hal ini berbeda dengan pelaksanaan DAK di bidang lain, yang secara umum menggunakan mekanisme kontraktual.

Pelaksanaan DAK Fisik dengan mekanisme swakelola selama ini menimbulkan pro dan kontra. Di sisi yang pro dengan mekanisme swakelola menganggap bahwa satuan pendidikan memerlukan prasarana yang sesuai kebutuhan sehingga perlu keterlibatan dalam pelaksanaannya. Terlebih, prasarana sekolah membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan dan pemanfaatannya dalam jangka panjang. Melalui swakelola pelibatan masyarakat dapat dilakukan bahkan dapat memberi pengaruh positif pada hasil pekerjaan.

Di sisi lain, terdapat yang tidak setuju karena pekerjaan penyediaan prasarana fisik dirasakan mengganggu tugas utama sekolah dalam melakukan proses pendidikan. Sumber daya yang ada, yang semestinya melakukan proses pendidikan, tersedot untuk melakukan pekerjaan fisik. Selain itu, banyak satuan pendidikan yang tidak memiliki kemampuan dalam penyediaan tenaga ahli di bidang teknis prasarana tersebut.

Pro-kontra ini kerap mengemuka dalam berbagai pembahasan tentang upaya pemenuhan prasarana fisik sekolah. Akan tetapi, diakui bahwa dalam pelaksanaan, masih terdapat berbagai kendala. Hasil kajian DAK Tahun 2017 yang dilakukan Puslitjakdikbud, Balitbang, Kemendikbud memperlihatkan bahwa dalam pelaksanaan DAK terdapat berbagai kendala antara lain: (i) Keterlambatan memulai kegiatan DAK, yang disebabkan oleh keterlambatan terbitnya petunjuk teknis dan petunjuk operasional; (ii) standar harga satuan di daerah 3T sering disamakan dengan di daerah non-3T sehingga dana untuk daerah 3T tidak mencukupi; (iii) Banyak sekolah mengalami kesulitan membuat laporan yang dituntut dengan cepat sementara waktu untuk membuat laporan sangat terbatas. (Puslitjak, 2019).

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Direktorat SMA melakukan evaluasi yang komprehensif terkait dengan program DAK Fisik SMA dengan mekanisme swakelola dengan melihat dari aspek pemahaman semua pihak terkait DAK Fisik dalam pemenuhan prasarana sekolah, input program, proses pelaksanaan, serta hasil dan dampak yang diperoleh. Secara ringkas hasil evaluasi tersebut disajikan dalam buku ini.

B. TUJUAN BUKU

Kehadiran buku ini ditujukan untuk:

1. Menyampaikan secara ringkas dan populer hasil evaluasi terhadap rpogram pemenuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan SMA melalui DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola;
2. Menyediakan bahan fasilitasi dan advokasi untuk pemerintah daerah, sekolah (kepala sekolah dan guru) serta masyarakat

terkait pemenuhan sarana prasarana sekolah dan pengelolaan DAK Fisik secara swakelola;

3. Memberikan rekomendasi strategi dalam upaya meningkatkan kualitas hasil pelaksanaan pemenuhan sarana dan prasarana sekolah melalui DAK Fisik secara swakelola.

C. TARGET PEMBACA

Buku ini bermanfaat sebagai informasi dan referensi bagi semua pihak yang terkait dalam upaya pemenuhan sarana prasarana SMA, yakni:

1. Pengelola DAK Fisik SMA di Dinas Pendidikan Provinsi, sebagai bahan referensi untuk meningkatkan kualitas tata kelola program DAK Fisik;
2. Administrator Dinas Pendidikan Provinsi, sebagai bahan referensi dalam melakukan berbagai upaya pemenuhan sarana prasarana satuan pendidikan SMA;
3. Kepala Sekolah, sebagai bahan referensi dan inspirasi dalam pengelolaan pelaksanaan program DAK Fisik SMA secara swakelola;
4. Guru, untuk menambah pemahaman terkait pemenuhan sarana prasarana satuan pendidikan;
5. Masyarakat, sebagai bahan referensi dalam memberikan dukungan terhadap pemenuhan sarana prasarana satuan pendidikan;
6. Administrator Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, untuk memberikan advokasi dan pendampingan dalam meningkatkan kualitas hasil pembangunan sarana prasarana SMA;
7. Pihak terkait lainnya.

D. KONTEN BUKU

Konten buku ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan.

Bagian ini membahas tentang latar belakang terbitnya buku ini, tujuan, target audiens pembaca dan sistematika;

Bab II Swakelola dan Program DAK Fisik.

Bagian ini mengulas tentang pengertian, sejarah dan karakteristik swakelola dan program DAK Fisik;

Bab III Evaluasi Hasil Pembangunan DAK Fisik melalui Mekanisme Swakelola.

Bagian ini membahas tentang hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan DAK Fisik secara swakelola;

Bab IV Praktik Baik Pembangunan DAK Fisik melalui Mekanisme Swakelola.

Bagian ini memotret praktik baik pelaksanaan pembangunan DAK Fisik secara swakelola; oleh satuan Pendidikan;

Bab V Kunci Sukses Peningkatan Kualitas Hasil Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Secara Swakelola.

Bagian ini mengupas tentang hal-hal yang menjadi faktor kunci sukses dalam pelaksanaan pembangunan DAK Fisik melalui mekanisme swakelola, serta rekomendasi perbaikan. ■



**KONSEP
SWAKELOLA DALAM
PEMBANGUNAN FISIK**

Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri. Konsep swakelola memiliki perbedaan dibandingkan dengan pelaksanaan pekerjaan dengan cara lain seperti kontaktual. Berikut konsep swakelola ditinjau dari aspek regulasi, kebijakan, organisasi dan komponen pembiayaan.

A. TINJAUAN ASPEK REGULASI

Pengertian swakelola secara regulasi termaktub dalam aturan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah. Secara tekstual tertuang dalam Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, pada Pasal 39 Ayat 1.

Pengadaan barang/jasa secara swakelola sebagaimana diatur dalam BAB V dan dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran VI Perpres Nomor 54 Tahun 2010 adalah Pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Inststitusi lainnya sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lainnya dan/atau kelompok masyarakat.

Mengacu pada definisi swakelola tersebut, terkandung unsur-unsur pengertian sebagai berikut:

1. Swakelola merupakan salah satu metode pelaksanaan pekerjaan yang dibutuhkan oleh pemerintah;
2. Pelaksanaan pekerjaan tersebut direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh pelaksana yang bersangkutan.

Secara lebih teknis, sebuah pekerjaan dapat dilakukan dengan swakelola harus memenuhi persyaratan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada pasal 26 ayat 2 disebutkan kriteria pekerjaan yang dapat dilakukan secara swakelola, yakni:

1. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi (K/L/D/I);

2. Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat;
3. Pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;
4. Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar;
5. Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;
6. Pekerjaan untuk proyek percontohan (*pilot project*) dan survey yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;
7. Pekerjaan survey, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan system tertentu;
8. Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan;
9. Pekerjaan industri kreatif, inovatif, dan budaya dalam negeri;
10. Penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau
11. Pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri almatsus dalam negeri.

Selain persyaratan tersebut, swakelola juga memiliki syarat terkait keterlibatan tenaga ahli dalam pelaksanaannya. Dalam Peraturan Presiden tersebut disebutkan bahwa jumlah tenaga ahli dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan pegawai K/L/D/I yang terlibat dalam kegiatan swakelola yang bersangkutan.

Perencanaan pengadaan melalui swakelola lebih jauh diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 18 Ayat 5 meliputi:

1. Penetapan tipe Swakelola;
2. Penyusunan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK); dan
3. Penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Terdapat empat tipe swakelola sebagaimana diatur dalam Perpers No. 16 tahun 2018 Pasal 18 Ayat 6 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:

1. Swakelola Tipe I

Swakelola Tipe I yaitu swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran;

2. Swakelola Tipe II

Swakelola Tipe II yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;

3. Swakelola Tipe III

Swakelola Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola; atau

4. Swakelola Tipe IV

Swakelola Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

Secara ringkas tipe swakelola disajikan dalam Tabel 2.1.

Pada Perpres No 141 tahun 2018, bahwa kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dilakukan secara swakelola oleh Panitia Pembangunan di Satuan Pendidikan (P2S) yang merupakan bagian dari kelompok masyarakat.

Tabel 2.1. Perbedaan tipe swakelola

Aspek	Tipe I	Tipe II	Tipe III	Tipe IV
Perencanaan	K/L/PD	K/L/PD	K/L/PD	K/L/PD dan atau Usulan Kelompok Masyarakat
Pelaksanaan	K/L/PD	K/L/PD lain	Organisasi masyarakat	Kelompok Masyarakat
Pengawasan	K/L/PD	K/L/PD	K/L/PD	Kelompok Masyarakat

Keterangan: K/L/PD : Kelemterian/Lembaga/Perangkat daerah Penanggung jawab Anggaran

Mengacu pada Perpres No. 12 Tahun 2021, pada pasal 16, diuraikan terkait dengan swakelola adalah sebagai berikut.

1. Penyelenggara Swakelola sebagai pelaku pengadaan barang/jasa terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas;
2. Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya;
3. Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran;
4. Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola.
5. Penyelenggara Swakelola dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa.

B. TINJAUAN ASPEK KEBIJAKAN

Ketentuan pasal 45 ayat 1 Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa “Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik”.

Mengacu pada hal tersebut di atas, penyediaan sarana prasana pendidikan di setiap satuan pendidikan perlu dilakukan sesuai dengan konteks di mana satuan pendidikan berada agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Sejalan dengan pengelolaan satuan pendidikan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah, maka pemenuhan sarana prasarana masing-masing sekolah dilakukan oleh manajemen sekolah sesuai kewenangan yang dimilikinya. Pemerintah menyediakan standar sarana prasarana sebagai target yang menjadi acuan bagi setiap satuan pendidikan.

Akan tetapi fakta empiris di lapangan menunjukkan bahwa pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan di setiap satuan pendidikan sesuai standar nasional pendidikan, sampai saat ini belum terpenuhi secara merata dan sesuai kebutuhan satuan pendidikan. Dengan otonomi yang diberikan ke daerah, dan pendidikan menjadi tugas wajib daerah, upaya pemenuhan menjadi tanggungjawab daerah. Namun, dengan keragaman kemampuan daerah, hal ini sukar dicapai secara merata di seluruh wilayah.

Untuk membantu daerah dalam menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan, sejak tahun 2003, pemerintah telah mengalokasikan dana kepada daerah untuk mendukung tugas wajib daerah yang menjadi prioritas nasional. Dukungan pemerintah tersebut adalah Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang pendidikan. Akan tetapi, program ini baru menjangkau sebagian dari sarana dan prasarana yang diperlukan oleh setiap satuan pendidikan dan belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan hingga tuntas.

Sejalan dengan pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari kabupaten/kota ke provinsi, pada tahun 2017 pengelolaan SMA berada di tangan Pemerintah Provinsi. Hal ini membawa konsekuensi pada Program DAK Fisik SMA dikelola oleh provinsi. Sedangkan untuk pendidikan dasar oleh Pemerintah Kabupaten/kota.

Sehubungan dengan itu Pemerintah Provinsi, perlu memprioritaskan penyediaan sarana dan prasaran pendidikan pada setiap satuan pendidikan dalam lingkup tanggungjawabnya guna meningkatkan kualitas pendidikan. DAK Fisik SMA merupakan salah satu sumber dana dalam pemenuhan kebutuhan tersebut.

C. TINJAUAN ORGANISASI

Secara organisasi, terdapat tiga komponen swakelola, yakni Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas. Penetapan tim ini berbeda disesuaikan dengan Tipe Swakelola. Mengacu pada Perpres No. 16 tahun 2018, penetapan Penyelenggara Swakelola sebagai berikut:

Tabel 2.1. Perbedaan Penetapan Swakelola Berdasarkan Tipe Swakelola

Penetapan Tim	Tipe I	Tipe II	Tipe III	Tipe IV
Tim Perencana	PA/KPA Penanggung Jawab Anggaran	PA/KPA Penanggung Jawab Anggaran	PA/KPA Penanggung Jawab Anggaran	Penanggung Jawab Kelompok Masyarakat
Tim Pelaksana		Pimpinan K/L/PD lain Pelaksana Swakelola	Penanggungjawab Organisasi masyarakat	
Tim Pengawas		PA/KPA Penanggung Jawab Anggaran	PA/KPA Penanggung Jawab Anggaran	


Keterangan:
 PA/KPA : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
 K/L/PD : Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah

Secara terurai, gambaran struktur organisasi Pelaksana Swakelola adalah sebagai berikut:

1. Pelaksana Swakelola Tipe I

- a. PA/KPA dapat menggunakan pegawai K/L/PD dan/atau tenaga ahli sebagai pelaksana swakelola;
- b. Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% dari jumlah tim pelaksana;
- c. Dalam hal dibutuhkan alat, bahan dan material melalui Penyedia, pengadaannya dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Perpres.

Secara skematis dapat digambarkan dalam Gambar 2.1.




Gambar 2.1. Skema Pelaksana Swakelola Tipe 1

2. Pelaksana Swakelola Tipe II

- Terdapat kesepakatan kerjasama antara PA/KPA Penanggungjawab Anggaran dengan Pelaksana Swakelola di K/L/PD lain
- PA/KPA Penanggungjawab Anggaran menetapkan Tim Persiapan dan Tim Pengawas Penyelenggara Swakelola;
- Terdapat kontrak swakelola antara PPK dengan Tim Pelaksana swakelola;
- Dalam hal dibutuhkan alat, bahan dan material dapat dilakukan melalui Penyedia, pengadaannya dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Perpres.

Secara skematis dapat dilihat pada Gambar 2.2.




Gambar 2.2. Skema Pelaksana Swakelola Tipe II

3. Pelaksana Swakelola Tipe III

- PA/KPA Penanggungjawab Anggaran menetapkan Tim Persiapan dan Tim Pengawas Penyelenggara Swakelola;
- Terdapat kontrak swakelola antara PPK dengan Ormas Pelaksana swakelola;
- Ormas Pelaksana Swakelola membentuk Tim Pelaksana;
- Dalam hal dibutuhkan alat, bahan dan material dapat dilakukan melalui Penyedia, pengadaannya dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Perpres.

Secara skematis dapat disajikan dalam Gambar 2.3




Gambar 2.3. Skema Pelaksana Swakelola Tipe III

4. Pelaksana Swakelola Tipe IV

- a. Terdapat kontrak swakelola antara PPK di K/L/PD penanggung jawab anggaran dengan Pimpinan Kelompok Masyarakat;
- b. Pimpinan Kelompok Masyarakat membentuk Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas;
- c. Dalam hal dibutuhkan alat, bahan dan material melalui Penyedia, pengadaannya dilaksanakan sesuai ketentuan.

Secara skematis dapat disajikan dalam Gambar 2.4



Gambar 2.4. Skema Pelaksana Swakelola Tipe IV

5. Pengelola dan Penanggung Jawab Swakelola tingkat Sekolah

Sesuai dengan Perpres Nomor 141 tahun 2018, Kepala Sekolah/ Kepala satuan pendidikan memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan DAK Fisik sebagai berikut:

- a. Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan DAK Fisik Bidang Pendidikan dengan Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota untuk kegiatan rehabilitasi, pembangunan prasarana belajar dan/atau pembangunan rumah dinas guru;
- b. Membentuk/menetapkan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2S) sebagai pelaksana kegiatan swakelola

untuk pekerjaan rehabilitasi, pembangunan prasarana belajar dan/atau pembangunan rumah dinas guru di tingkat satuan pendidikan;

- c. Melaporkan prestasi perkembangan/hasil pekerjaan dan penggunaan dana kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota; dan
- d. Melakukan serah terima hasil pekerjaan rehabilitasi, pembangunan prasarana belajar dengan PA/KPA Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota, setelah hasil pekerjaan diperiksa oleh tim Penerima Hasil Pekerjaan (PHP), bagi sekolah negeri;
- e. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Fisik Bidang Pendidikan di tingkat satuan pendidikan

P2S terdiri atas:

1. Penanggung Jawab yaitu kepala satuan pendidikan bersangkutan;
2. Ketua yaitu salah seorang guru tetap (bukan kepala sekolah) di sekolah bersangkutan;
3. Sekretaris yaitu wakil wali murid sekolah bersangkutan;
4. Bendahara yaitu guru di sekolah bersangkutan; dan
5. Penanggungjawab Teknis yaitu wakil wali murid atau masyarakat setempat yang mengerti dan paham bangunan.

Dengan melihat struktur P2S tersebut tercermin bahwa pelaksana DAK Fisik dalam pemenuhan kebutuhan sarana prasarana satuan pendidikan adalah kelompok masyarakat karena di dalam P2S terdapat unsur masyarakat yang terhimpun dalam satu kelompok. Kelompok masyarakat inilah yang mengelola dana DAK Fisik dalam pemenuhan kebutuhan sarana prasarana satuan pendidikan. Berarti tipe swakelola yang diterapkan adalah Tipe IV. Maka, segala aspek terkait swakelola di satuan pendidikan mengacu pada swakelola tipe IV.

6. Perencanaan dan Pengawasan

Terkait Perencanaan/Pengawasan Sesuai Perpes No 123 Tahun 2020 bahwa Institusi atau pihak yang memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap keberhasilan DAK Fisik Bidang Pendidikan sebagai berikut:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Menyusun petunjuk operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan;
 - b. Melakukan sosialisasi pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan;
 - c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan sekurang-kurangnya dilakukan secara *sampling*; dan
 - d. Menyiapkan laporan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan.
2. Pemerintah Provinsi
 - a. Menetapkan rencana kerja dalam bentuk ketetapan kepala daerah berdasarkan rencana kerja yang telah disetujui pemerintah pusat;
 - b. Menyusun perencanaan dan penganggaran DAK Fisik Bidang Pendidikan dalam APBD; dan
 - c. Bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan pelaksanaan program DAK Fisik Pendidikan SMA, SMK dan SLB di tingkat provinsi.
3. Dinas Pendidikan Provinsi
 - a. Memverifikasi kesiapan sekolah yang diusulkan sebagai calon penerima kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan;
 - b. Menyusun rencana kegiatan rehabilitasi prasarana belajar, pembangunan prasarana belajar, pengadaan sarana belajar, sesuai menu kegiatan, rincian paket pekerjaan, lokasi kerja, volume dan satuan kegiatan;
 - c. Menyusun rencana teknis pelaksanaan seluruh kegiatan untuk mengoptimalkan anggaran yang tersedia dengan hasil yang maksimal;
 - d. Membentuk tim pemeriksa atas beban biaya pada Dinas Pendidikan dan/atau Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP atau Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa dari dana penunjang kegiatan DAK Fisik;
 - e. Melaksanakan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam proses perencanaan persiapan pengadaan melalui penyedia jasa konstruksi dan pengawasan untuk memastikan kegiatan rehabilitasi dan pembangunan prasarana sekolah sesuai dengan dokumen teknis;
 - g. Menyediakan layanan informasi dan pengaduan DAK Fisik Bidang Pendidikan;
 - h. Melakukan serah terima hasil pekerjaan rehabilitasi/pembangunan prasarana dan sarana pendidikan dengan penyedia;
 - i. Melakukan pencatatan hasil pelaksanaan DAK Fisik sebagai aset daerah;
 - j. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi sekurang-kurangnya dilakukan secara *sampling*;
 - k. Melaporkan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan melalui aplikasi Pelaporan Online Kemendikbud;
 - l. Melaksanakan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun anggaran berkenaan; dan
 - m. Bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan pelaksanaan program DAK Fisik Bidang Pendidikan SMA, SMK dan SLB di tingkat provinsi.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota
 - a. Menyusun perencanaan dan penganggaran DAK Fisik Bidang Pendidikan dalam APBD;

- b. Menyusun dan menetapkan rencana kerja serta melakukan proses pencairan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - c. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Fisik Pendidikan TK, SD, SMP, dan SKB di tingkat kabupaten/kota.
5. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
- a. Memverifikasi kesiapan sekolah yang diusulkan sebagai calon penerima kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan;
 - b. Menyusun rencana kegiatan rehabilitasi prasarana belajar, pembangunan prasarana belajar, pengadaan sarana belajar, sesai menu kegiatan, rincian paket pekerjaan, lokasi kegiatan, volume dan satuan kegiatan;
 - c. Menyusun rencana teknis pelaksanaan seluruh kegiatan untuk mengoptimalkan anggaran yang tersedia dengan hasil yang maksimal;
 - d. Membentuk tim pemeriksa atas beban biaya pada Dinas Pendidikan dan/atau Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP atau Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa dari dana penunjang kegiatan DAK Fisik;
 - e. Melaksanakan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Melibatkan Dinas pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam proses perencanaan persiapan pengadaan melalui penyedia jasa konstruksi dan pengawasan untuk memastikan kegiatan rehabilitasi dan pembangunan prasarana sekolah sesuai dengan dokumen teknis;
 - g. Menyediakan layanan informasi dan pengaduan DAK Fisik Bidang Pendidikan;
 - h. Melakukan serah terima hasil pekerjaan rehabilitasi/pembangunan prasarana dan sarana pendidikan dengan penyedia;

- i. Melakukan pencatatan hasil pelaksanaan DAK Fisik sebagai aset daerah;
- j. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi sekurang-kurangnya dilakukan secara *sampling*;
- k. Melaporkan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan melalui aplikasi Pelaporan Online Kemendikbud;
- l. Melaksanakan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun anggaran berkenaan; dan
- m. Bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan pelaksanaan program DAK Fisik Bidang Pendidikan TK, SD, SMP, dan SKB di tingkat kabupaten/kota.

Pemantauan dan evaluasi DAK Fisik dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang menangani perencanaan pembangunan Daerah secara berkala dalam setiap tahun anggaran.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk:

- a. Memastikan kesesuaian antara realisasi dana, capaian keluaran dan capaian hasil jangka pendek kegiatan setiap bidang/subbidang DAK Fisik;
- b. Memperbaiki pelaksanaan kegiatan setiap bidang/subbidang DAK Fisik guna mencapai target/sasaran capaian keluaran dan capaian hasil jangka pendek yang ditetapkan;
- c. Memastikan pencapaian dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan dengan mempertimbangkan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan prioritas daerah yang diatur dalam dokumen perencanaan daerah jangka menengah; dan
- d. Memastikan keberlanjutan fungsi hasil kegiatan agar dapat dimanfaatkan/digunakan dan terpelihara dengan baik oleh masyarakat dan/atau lembaga pengelola setelah selesai terbangun.

D. TINJAUAN KOMPONEN PEMBIAYAAN

Berikut gambaran pembiayaan pelaksanaan Swakelola menurut Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah No. 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Swakelola:

1. Swakelola Tipe I

Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyusun perkiraan biaya berdasarkan biaya masukan. Rencana anggaran biaya (RAB) terdiri dari:

1. Gaji tenaga ahli/teknis, upah tenaga kerja (mandor, kepala tukang, tukang), honor narasumber, dan honor Tim Penyelenggara Swakelola;
2. Biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang (apabila diperlukan);
3. Biaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan);
4. Biaya Jasa Konsultansi (apabila diperlukan); dan/atau
5. Biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat, komunikasi, laporan.

2. Swakelola Tipe II

PA/KPA menyampaikan permintaan kesediaan kepada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah untuk melaksanakan Swakelola. Dalam hal Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah bersedia maka PA/KPA bersama dengan pimpinan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah membuat Nota Kesepahaman. Selanjutnya berdasarkan Nota Kesepahaman tersebut Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Pelaksana Swakelola menyampaikan RAB.

Selanjutnya PPK melakukan rewiu atas usulan dan proposal RAB terdiri dari:

1. Gaji tenaga teknis, upah tenaga kerja (mandor, kepala tukang, tukang), honor narasumber, dan honor Tim Penyelenggara Swakelola;

2. Biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang (apabila diperlukan);
3. Biaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan); dan/atau
4. Biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat, komunikasi, laporan.

Dalam hal Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Pelaksana Swakelola telah mempunyai standar biaya yang telah ditetapkan sebagai PNBPN maka penyusunan RAB berdasarkan tarif yang telah ditetapkan dalam PNBPN tersebut.

Apabila dalam pelaksanaan Swakelola Tipe II terdapat kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia maka:

1. Untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Pelaksana Swakelola yang menerapkan tarif berdasarkan PNBPN, maka semua kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa sudah dimasukkan dalam Kontrak Swakelola; atau
2. Untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Pelaksana Swakelola yang belum/tidak menerapkan tarif berdasarkan PNBPN, maka kebutuhan pengadaan barang/jasa dapat:
 1. dimasukkan ke dalam Kontrak Swakelola; atau
 2. dalam hal Pelaksana Swakelolatidak bersedia/tidak mampu untuk melaksanakan pengadaan bahan/material/jasa lainnya pendukung yang dibutuhkan dalam melaksanakan Swakelola, maka pengadaan bahan/material/jasa lainnya pendukung dilakukan melalui kontrak terpisah oleh PPK.

3. Swakelola Tipe III

PA/KPA menyampaikan permintaan kesediaan kepada Ormas untuk melaksanakan Swakelola. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Ormas yang dinilai mampu untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui Swakelola Tipe III, PA/KPA dapat melakukan proses pemilihan melalui mekanisme sayembara.

Dalam hal Ormas bersedia maka PA/KPA bersama dengan pimpinan Ormas membuat Nota Kesepahaman. Selanjutnya berdasarkan Nota Kesepahaman tersebut Ormas menyampaikan RAB.

Selanjutnya PPK melakukan reviu atas usulan proposal dan RAB.

RAB terdiri dari:

1. gaji tenaga teknis, upah tenaga kerja (mandor, kepala tukang, tukang), honor narasumber, dan honor Tim Penyelenggara Swakelola;
2. biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang (apabila diperlukan);
3. biaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan); dan/atau
4. biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat, komunikasi, laporan.

Apabila dalam pelaksanaan Swakelola Tipe III terdapat kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia maka kebutuhan pengadaan barang/jasa dapat:

- a. dimasukkan ke dalam Kontrak Swakelola; atau
- b. dalam hal Pelaksana Swakelola tidak bersedia/tidak mampu untuk melaksanakan pengadaan bahan/material/ jasa lainnya pendukung yang dibutuhkan dalam melaksanakan Swakelola, maka pengadaan bahan/material/jasa lainnya pendukung dilakukan melalui kontrak terpisah oleh PPK.

4. Swakelola Tipe IV

PA/KPA menyampaikan undangan kepada Kelompok Masyarakat di lokasi pelaksanaan pekerjaan swakelola. Jika Kelompok Masyarakat tersebut bersedia untuk melaksanakan pekerjaan swakelola, maka penanggung jawab Kelompok Masyarakat menyampaikan surat pernyataan kesediaan sebagai pelaksana swakelola dan selanjutnya PA/KPA bersama dengan penanggung jawab Kelompok Masyarakat membuat Nota Kesepahaman.

Dalam hal pengadaan barang/jasa melalui Swakelola merupakan usulan dari Kelompok Masyarakat maka PA/KPA menetapkan dan mengadakan Nota Kesepahaman dengan Kelompok Masyarakat sebagai pelaksana swakelola.

Berdasarkan Nota Kesepahaman tersebut Kelompok Masyarakat menyampaikan RAB.

Selanjutnya PPK melakukan reviu atas usulan proposal dan RAB.

RAB terdiri atas:

1. gaji tenaga teknis, upah tenaga kerja (mandor, kepala tukang, tukang), honor narasumber, dan honor Tim Penyelenggara Swakelola;
2. biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang (apabila diperlukan);
3. biaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan); dan/atau
4. biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat, komunikasi, laporan.

Apabila dalam pelaksanaan Swakelola Tipe IV terdapat kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia maka kebutuhan pengadaan barang/jasa dapat:

- a. dimasukkan ke dalam Kontrak Swakelola; atau
- b. dalam hal Pelaksana Swakelola tidak bersedia/tidak mampu untuk melaksanakan pengadaan bahan/material/jasa lainnya pendukung yang dibutuhkan dalam melaksanakan Swakelola, maka pengadaan bahan/material/jasa lainnya pendukung dilakukan melalui kontrak terpisah oleh PPK.

Hasil perencanaan Swakelola berupa spesifikasi teknis/KAK, Rencana Anggaran Biaya, rencana jadwal pelaksanaan, dan calon Pelaksana Swakelola digunakan sebagai dasar pengusulan dan penyusunan RKA-KL dan RKA-PD.

5. Ruang Lingkup Penggunaan Dana

Ruang lingkup pengelolaan dana swakelola adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan pengambilan uang sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan;
2. Membukukan penerimaan dan pengeluaran;
3. Mengarsipkan bukti-bukti kuitansi;
4. Memungut dan menyetor pajak;

Dalam hal pembukuan diatur sebagai berikut:

1. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah;
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan tentang bea materai;
3. Bukti pengeluaran harus disertai uraian yang jelas tentang barang/jasa yang dibayar, tanggal, dan nomor bukti;
4. Nilai barang dan jasa yang dibayar tidak boleh lebih kecil dari uang yang dikeluarkan;
5. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat/dibukukan dalam Buku Kas Umum (BKU). ■

3

**EVALUASI HASIL
PEMBANGUNAN
DAK FISIK MELALUI
MEKANISME SWAKELOLA**

A. PELAKSANAAN EVALUASI

Kegiatan evaluasi terhadap keterlaksanaan program DAK Fisik yang dilakukan dengan mekanisme swakelola secara periodik dilakukan oleh Direktorat SMA dalam kegiatan Pemantauan dan Evaluasi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, interview dengan pelaksana, serta penghimpunan data lainnya melalui kuesioner dengan pihak terkait.

Proses pemantauan dan evaluasi pada dasarnya mempunyai beberapa tujuan yang meliputi:


1. penilaian akuntabilitas (*program accountability*). Ketika pemerintah menjalankan program maka pengelola program berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas pelaksanaannya kepada *stakeholder* pendidikan dan masyarakat;
2. pengembangan program (*program improvement*). Pemerintah perlu memperoleh informasi mengenai bagaimana mengembangkan efisiensi dan efektifitas sebuah program; dan
3. klarifikasi program (*program clarification*). Mengevaluasi apakah tujuan program dapat tercapai.

Data dan informasi yang diperoleh kemudian secara empiris dilakukan analisis dengan menggunakan kerangka CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Kerangka CIPP digunakan mengingat kesesuaian dengan tujuan yang diharapkan.

Model evaluasi CIPP yang pada awalnya dikemukakan oleh Stufflebeam & Shinkfield (1985) ini merupakan pendekatan evaluasi yang berorientasi pada pengambil keputusan (*a decision oriented evaluation approach structured*) untuk memberikan bantuan kepada administrator atau pengambil keputusan. Melalui kerangka ini, hasil evaluasi terhadap swakelola DAK Fisik akan memberikan alternatif pemecahan masalah bagi para pengambil keputusan.

Model evaluasi CIPP kemudian dikembangkan oleh Stufflebeam (2003) dan Stone and Lane (2012) yang memberikan bahasan atau kajian komprehensif tentang Model CIPP ini melalui empat tahapan atau fase utama keputusan dari siklus proyek serta satu tahapan

pendukung. Evaluasi model CIPP dapat digambarkan pada Gambar 3.1.



Gambar 2. Skema Evaluasi Model CIPP

Adapun tahapan evaluasi yang dilakukan adalah tahap persiapan, penghimpunan data dan informasi, analisis, dan hasil evaluasi.

B. TUJUAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi Program SMA dalam hal ini Swakelola DAK Fisik diharapkan dapat menjangkau informasi langsung dari lapangan sebagai masukan dan *feedback* bagi Direktorat SMA, dalam menyusun kebijakan pembangunan pendidikan SMA ke depan. Secara lebih rinci tujuan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui pengelolaan program/bantuan di Dinas Pendidikan Provinsi, sekolah atau siswa penerima manfaat bantuan;
2. Mengetahui kesesuaian antara hasil pelaksanaan program/bantuan dengan petunjuk teknis pelaksanaan;

3. Mengetahui perkembangan kemajuan pelaksanaan program/bantuan;
4. Melakukan identifikasi masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program SMA yang dapat dijadikan sebagai masukan penyusunan kebijakan/program SMA ke depan.

C. RUANG LINGKUP PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi merupakan sebuah kegiatan untuk melakukan pengamatan dan penilaian terhadap pelaksanaan dan hasil program yang dilaksanakan di sekolah.

Adapun ruang lingkup/cakupan kegiatan Pemantauan adalah Swakelola DAK Fisik SMA sejak 2019 sebagai program awal dan 2020. Sebelumnya DAK Fisik merupakan program pemerintah yang pengelolaannya dilakukan oleh Pusat (dalam hal ini Kemendikbud melalui program Bantuan Pemerintah). Karena itu pada pemantauan Swakelola DAK Fisik juga dilakukan tindak lanjut temuan Itjen terhadap pelaksanaan Bantuan Renovasi dari APBN tahun 2019.

D. TARGET HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Melalui pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Program Swakelola DAK FISIK SMA tahun 2019 dan tahun 2020, hasil yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh informasi terkait penyelenggaraan swakelola DAK Fisik oleh sekolah;
2. Mengetahui secara langsung kesesuaian antara hasil pelaksanaan Swakelola DAK Fisik dengan petunjuk teknis;
3. Mengetahui perkembangan pelaksanaan program/bantuan;
4. Mengidentifikasi berbagai masalah yang terjadi dalam pelaksanaan, untuk kemudian menjadi masukan penyusunan kebijakan/program pendidikan SMA ke depan.

Proses pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat

SMA terhadap DAK Fisik Swakelola dilakukan dalam beberapa tahap, yakni Tahapan Persiapan, Penghimpunan Data; dan Analisis.

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, langkah yang dilakukan adalah:

- Mobilisasi tim dan penentuan sasaran;
- Pengumpulan data sekunder;
- Penyusunan instrumen.

2. Penghimpunan data

Penghimpunan data dan informasi dilakukan melalui:

- Observasi lapangan;
- Wawancara;
- Pengumpulan data primer melalui instrumen.

3. Analisis

Langkah analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Mekanisme swakelola dari aspek regulasi;
- Mekanisme swakelola dari aspek konteks, input, dan proses;
- Hasil dan dampak yang dicapai dari mekanisme swakelola.

E. BATASAN EVALUASI

Batasan-batasan dalam pelaksanaan evaluasi mengacu pada menu pembangunan dari Swakelola DAK Fisik. Tidak semua menu DAK menjadi sasaran pemantauan dan evaluasi, tetapi diambil dari menu tersebut yang terkait langsung dengan akses terhadap layanan pendidikan.

Terdapat perbedaan menu antara DAK Fisik SMA Tahun 2019 dan Tahun 2020.

1. DAK Fisik SMA Reguler Tahun 2019

DAK Reguler meliputi rehabilitasi prasarana belajar SMA dengan tingkat kerusakan sedang dan kerusakan berat beserta atau tanpa penyediaan perabotnya.

Menu peningkatan prasarana DAK Reguler terdiri atas:

1. Rehabilitasi ruang kelas;
2. Rehabilitasi ruang Laboratorium IPA;
3. Rehabilitasi ruang guru;
4. Rehabilitasi ruang perpustakaan;
5. Rehabilitasi ruang laboratorium komputer;
6. Rehabilitasi ruang laboratorium bahasa;
7. Rehabilitasi ruang toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya.

Untuk DAK Reguler Pembangunan Prasarana Belajar SMA beserta penyediaan perabotnya, meliputi:

1. Pembangunan ruang kelas baru (RKB);
2. Pembangunan ruang laboratorium IPA;
3. Pembangunan toilet (jamban) siswa/guru;
4. Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif.

Sementara untuk Pengadaan Sarana Pendidikan meliputi:

1. Pengadaan peralatan pendidikan IPA;
2. Pengadaan peralatan media Pendidikan;
3. Pengadaan peralatan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan (PJOK);
4. Pengadaan peralatan seni budaya;
5. Pengadaan peralatan kesenian tradisional.

Batasan-batasan dalam pelaksanaan evaluasi ini adalah:

1. Peninjauan kegiatan DAK Fisik dibatasi pada pembangunan ruang kelas baru (RKB);

2. Sasaran evaluasi adalah pada teknis dan administrasi pelaksanaan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengelolaan pada tingkat Dinas Pendidikan Provinsi dan Sekolah;
3. Mekanisme swakelola menjadi bahan evaluasi utama, dikaitkan dengan sasaran evaluasi di atas.

2. DAK Fisik SMA Reguler Tahun 2020

DAK Reguler memiliki dua program, yakni:

1. Rehabilitasi Prasarana Belajar SMA dengan tingkat kerusakan sedang dan kerusakan berat beserta atau tanpa penyediaan perabotnya; dan
2. Pembangunan prasarana belajar SMA beserta penyediaan perabotnya.

Menu DAK Reguler Rehabilitasi Prasarana meliputi:

1. Rehabilitasi ruang kelas;
2. Rehabilitasi ruang laboratorium kimia;
3. Rehabilitasi ruang laboratorium fisika;
4. Rehabilitasi ruang laboratorium biologi;
5. Rehabilitasi ruang guru;
6. Rehabilitasi ruang perpustakaan;
7. Rehabilitasi ruang laboratorium komputer;
8. Rehabilitasi ruang laboratorium bahasa; dan
9. Rehabilitasi ruang toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya.

Adapun pembangunan prasarana belajar SMA beserta penyediaan perabotnya, meliputi:

1. pembangunan ruang kelas baru;
2. Pembangunan ruang laboratorium kimia;

3. Pembangunan ruang laboratorium fisika;
4. Pembangunan ruang laboratorium biologi;
5. Pembangunan toilet (jamban) siswa/guru;
6. Pembangunan perpustakaan.

Meski demikian, monitoring dan evaluasi secara khusus fokus pada poin-poin berikut:

- Peninjauan kegiatan DAK Fisik dibatasi pada beberapa menu, di antaranya pembangunan ruang kelas baru (RKB), Rehabilitasi, dan Sarana Prasarana;
- Sasaran evaluasi adalah pada teknis dan administrasi pelaksanaan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengelolaan pada tingkat Dinas Pendidikan Provinsi dan Sekolah;
- Mekanisme swakelola menjadi bahan evaluasi utama, dikaitkan dengan sasaran evaluasi di atas.

F. HASIL EVALUASI

Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi dapat disimpulkan secara umum bahwa dalam prinsip dan teknis pelaksanaan DAK Fisik secara swakelola belum dipahami secara utuh oleh sekolah. Hal ini membuat implementasi di lapangan sangat beragam, baik dalam aspek konteks, input maupun proses.

Dari berbagai pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat SMA dalam dua tahun terakhir pelaksanaan Swakelola DAK Fisik, diperoleh sejumlah catatan terkait kekurangan dan kelebihan dari mekanisme swakelola.

Secara terinci hasil evaluasi DAK Fisik dengan mekanisme swakelola berdasarkan keempat aspek yakni konteks, input, proses dan produk, adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman DAK Fisik secara swakelola belum dipahami secara utuh dan menyeluruh oleh sekolah sesuai konteksnya;

2. Dari segi input, penentuan P2S belum memenuhi kriteria yang mempunyai kemampuan di bidang bangunan. Hal ini membawa pengaruh pada teknis pelaksanaan pekerjaan dan hasil pekerjaan;
3. Dari segi proses, diketahui belum optimalnya tugas, fungsi, dan tanggungjawab fasilitator;
4. Masih terdapat hasil pekerjaan yang belum memenuhi kualitas yang sesuai karena belum optimalnya peran fasilitator;
5. Belum optimalnya penuntasan kebutuhan sarana prasarana di masing-masing sekolah;
6. Sekolah belum optimal dalam merawat hasil pembangunan DAK Fisik;

Dari segi hasil, secara umum hasil pekerjaan mencapai standar sesuai kebutuhan satuan pendidikan. Kendati demikian, terdapat beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian dalam rangka meningkatkan kualitas pekerjaan. Catatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dari segi konteks, masih lemahnya pemahaman terhadap DAK Fisik swakelola di satu sisi menimbulkan keberagaman pelaksanaan, dan di sisi lain memunculkan berbagai inovasi yang terkait dengan aspek gotong-royong di kalangan masyarakat, penyesuaian dengan kondisi dan kebutuhan sekolah, serta munculnya keterkaitan dengan kearifan lokal dalam pelaksanaan pembangunan. Meskipun hal ini menjadi catatan karena ketidaksesuaian dengan petunjuk operasional, hal ini tidak mempengaruhi fungsi dari produk akhir berupa ketersediaan prasarana fisik untuk mendukung proses pendidikan di satuan pendidikan.

Ke depan, keberagaman positif yang timbul dalam pelaksanaan swakelola, perlu diwadahi dalam regulasi untuk lebih menguatkan pelaksanaan dalam tataran teknis, seperti timbulnya gotong royong di masyarakat sebagai penambah dan penguat fungsi sarana prasarana yang di satuan pendidikan, serta inovasi lain yang berdampak baik pada kualitas pekerjaan.

2. Dari sisi input, personalia P2S sangat beragam karena situasi dan kondisi yang sangat beragam pula. Hal ini menimbulkan eksistensi adanya kasus pekerjaan di sub-kontrakkan oleh P2S ke pihak lain, yang pada akhirnya berpengaruh pada besaran harga yang dapat mengurangi kualitas hasil. Hal ini juga terjadi karena keterlibatan pendidik dalam P2S dianggap mengganggu aktivitas pembelajaran di sekolah, sementara anggota masyarakat dalam P2S juga kurang bekerja optimal.

Kriteria penentuan P2S perlu disesuaikan kembali mengingat kesulitan dalam pemenuhannya. Keterlibatan masyarakat harus termaktub secara jelas termasuk tugas dan fungsinya, bukan hanya dalam pembangunan, melainkan juga dalam perawatan dan pemeliharaan dalam jangka panjang. Dengan demikian masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas pekerjaan, serta menjaga pemanfaatan sarana prasarana yang dibangun dengan anggaran pemerintah tersebut;

3. Dari segi proses, penyelesaian pekerjaan secara umum dapat berlangsung serentak untuk pekerjaan dengan sebaran yang luas. Hal ini dapat terjadi karena pemanfaatan sumber daya secara merata di daerah setempat. Setiap sekolah dapat menggerakkan sumberdaya secara bersama-sama sehingga pekerjaan dapat selesai dalam waktu yang ditentukan.
4. Dari segi hasil, secara umum pekerjaan terselesaikan pada waktu yang ditetapkan, dengan kualitas yang beragam. Kendati beragam, pekerjaan yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sesuai tujuan dan fungsinya di satuan pendidikan masing-masing. Hal ini karena pihak sekolah memiliki tanggungjawab terhadap tercapainya hasil pekerjaan. Di sisi lain, sekolah juga memiliki pengetahuan yang rinci terkait pekerjaan yang dilakukan.

Meski dalam beberapa kasus terdapat kualitas pekerjaan yang belum optimal, namun hal demikian secara umum dapat ditanggulangi melalui gotong royong yang dilakukan sekolah dan masyarakat. Banyak hal yang menjadi kendala dalam pekerjaan, seperti pemenuhan bahan sesuai standar, kendala tenaga kerja,

pemilihan bahan yang lebih baik, dapat terselesaikan dengan gotong royong sekolah dan masyarakat, sehingga memberi dampak baik bagi kualitas pekerjaan. Hal ini juga membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

5. Program DAK Fisik diharapkan akan memberi dampak terhadap penuntasan kebutuhan sarana prasarana satuan pendidikan. Dari segi dampak ini, hasil evaluasi menunjukkan bahwa penuntasan kebutuhan sarana prasarana di masing-masing sekolah belum optimal. Masih memerlukan intervensi yang lebih komprehensif agar pemenuhan kebutuhan sarana prasarana bisa dituntaskan dalam waktu yang cepat. Kendati demikian program ini dapat menjadi salah satu alternatif yang sangat berpengaruh terhadap pemenuhan sarana prasarana sekolah, sekaligus sebagai pemicu dan lokomotif yang dapat menarik upaya pemenuhan sarana prasarana sekolah.

Untuk meningkatkan dampak pemenuhan sarana prasarana satuan pendidikan, perlu ditingkatkan mekanisme dalam menentukan sekolah yang menjadi sasaran sebagai satuan pendidikan yang benar-benar membutuhkan sesuai dengan basis data yang dimiliki;

6. Untuk meningkatkan dampak positif dari program DAK Fisik Swakelola ini juga perlu mekanisme perawatan dan pemeliharaan oleh sekolah dan masyarakat secara kolaboratif. Hal ini dapat menjadi salah satu tambahan dalam aspek input dan proses DAK Fisik Swakelola.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut secara terinci dapat diuraikan pada poin-poin penting terkait dengan Program DAK Fisik secara swakelola sebagai berikut.

1. Gambaran Umum Program DAK Fisik dengan Mekanisme Swakelola

Pelaksanaan Program DAK Fisik dengan mekanisme swakelola dalam pemenuhan prasarana sekolah merupakan mekanisme Swakelola Tipe IV. Penyelenggara swakelola adalah kelompok

masyarakat, yang terdiri atas unsur sekolah dan masyarakat. Langkah penyelenggaraan disajikan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan program dimulai dengan menyusun rencana pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan/atau pembangunan yang terdiri atas (1) gambar rencana/kerja, (2) rencana anggaran biaya, (3) rencana kerja dan syarat-syarat, (4) jadwal pelaksanaan, sesuai standar teknis prasarana pendidikan.
- b. Langkah selanjutnya adalah:
 1. Melaksanakan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan secara swakelola;
 2. Memilih dan menetapkan pekerja sesuai keahliannya;
 3. Membuat informasi/papan nama kegiatan;
 4. Membuat informasi tentang pelaksanaan di papan pengumuman;
 5. Melakukan dokumentasi penerimaan, pengeluaran dana dan kegiatan terkait, dan dokumentasi tersebut harus berada di sekolah;
 6. Melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan teknis dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan berikut realisasi penggunaan dananya kepada Kepala Sekolah; dan
 7. Melakukan Serah Terima Hasil Pekerjaan peningkatan prasarana pendidikan dengan Kepala Sekolah.

2. Identifikasi Aspek utama yang Berpengaruh pada Kualitas Hasil

Berdasarkan gambaran umum tata kelola DAK Fisik dengan mekanisme swakelola, kualitas program dapat ditingkatkan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi aspek-aspek utama yang berpengaruh pada kualitas hasil dan dampak. Secara terurai dapat disajikan sebagai berikut:

a. Efektivitas Besaran Pembiayaan Swakelola

Persoalan efektivitas pembiayaan DAK Fisik secara swakelola menjadi salah satu pertimbangan penting karena mempengaruhi hasil dan dampak program. Efektivitas pembiayaan bukan saja berpengaruh pada ketepatan pada sasaran yang ingin dicapai juga berpengaruh pada kualitas hasil pekerjaan.

Efektifitas pembiayaan meliputi aspek penyaluran dan aspek kesesuaian besaran dana dengan hasil yang ingin dicapai. Aspek penyaluran selama ini menjadi titik penting yang perlu menjadi perhatian. Sedangkan besaran dana senantiasa disesuaikan dengan lokasi dan perkembangan sehingga sejauh ini dianggap memadai.

Penyaluran dana DAK Fisik dari Pusat ke Daerah dilakukan dalam tiga tahap. Tahap I dibayarkan maksimal 25%, tahap II 45% dan Tahap III dibayarkan kekurangan dari nilai kontrak kegiatan yang tercantum dalam daftar Berita Acara Serah Terima (BAST) barang/pekerjaan.

Dalam konteks penyaluran ini, sebagaimana diatur dalam PMK 50/PMK.07/2017 sebagaimana telah diubah sebanyak tiga kali hingga terbitnya PMK 121/PMK.07/2018 mempersyaratkan kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi dan diunggah oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

Syarat penyaluran tahap I apabila Pemda telah menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD, menyusun laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output tahun lalu yang telah direviu Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Rencana Kegiatan dan Daftar Kontrak Kegiatan.

Syarat penyaluran Tahap II apabila Pemda telah menyusun dan mengunggah laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan dana yang telah tersalur dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) telah terserap dananya minimal 75% dan capaian output kegiatan DAK Fisik Tahap I telah direviu APIP.

Sementara persyaratan penyaluran Tahap III mewajibkan Pemda

menyampaikan laporan realisasi serapan 90% dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian output sampai dengan tahap II telah mencapai minimal 70% dan telah direviu APIP serta Pemda wajib menyampaikan laporan nilai rencana penyelesaian kegiatan capaian output 100%.

Di sini tampak sekali bahwa Pemda memiliki peran yang sangat menentukan dalam penyaluran DAK Fisik ini. Pemda perlu melakukan perencanaan dengan lini masa yang jelas, tahapan yang rinci, kontrol yang baik, dukungan administrasi yang lengkap, serta tata kelola yang profesional. Apabila pemda tidak melakukan tata kelola DAK yang baik, maka dapat menyebabkan dana tidak tersalur yang pada gilirannya menyebabkan dana hangus. Hal ini pada gilirannya akan berpengaruh pada proses pelaksanaan pekerjaan dan hasil yang dicapai.

Selama ini masalah yang kerap timbul di internal pemda antara lain gagal lelang dalam pengadaan barang/jasa, serta kelambatan dalam pemenuhan kelengkapan administrasi. Hal inilah yang perlu menjadi perhatian utama dalam pengelolaan DAK Fisik secara swakelola di masa yang akan datang.

b. Kinerja Fungsi Perencanaan, Pengawasan dan Pelaksanaan

Aspek kedua yang berpengaruh pada kualitas hasil adalah kinerja fungsi perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan. Untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan secara efisien dan efektif, dalam swakelola DAK Fisik diperlukan sistem perencanaan, sistem pengawasan dan sistem pelaksanaan.

Sistem perencanaan yang baik akan mampu mengendalikan pembangunan sesuai dengan tujuan, dan mampu mengantisipasi berbagai kendala yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan. Untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai rencana, diperlukan sistem pengawasan yang baik. Sistem perencanaan dan pengawasan menjadi alat kendali agar pelaksanaan dapat berjalan *on track*.

Untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan, diperlukan

sistem pelaksanaan yang transparan dan mampu menjamin efisiensi dan efektivitas dalam melakukan pekerjaan.

Sistem Pelaksanaan tersebut bersama Sistem Perencanaan dan Sistem Pengawasan merupakan komponen dari Sistem Manajemen Pengelolaan DAK Fisik, sebagai jalan dalam mencapai target pembangunan.

Dalam hubungan ini, yang dimaksud dengan Sistem Pelaksanaan DAK Fisik meliputi proses pembangunan fisik yang dibiayai anggaran negara, termasuk di dalamnya kebijakan serta prosedur yang mendukung keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai target maka pengelolaan DAK Fisik harus konsisten dan ketat menerapkan sistem pelaksanaan dan pengawasan.

Suksesnya pembangunan sarana prasarana dengan DAK Fisik, ditentukan oleh kemampuan menyusun rencana pelaksanaan operasional, kelancaran pengadaan barang dan jasa, pencairan dana, revisi dan pelaporan pelaksanaan, juga disiplin serta pertanggungjawaban Panitia Pembangunan Sekolah (P2S).

c. Performansi P2S dalam Pelaksanaan

Sesuai dengan Perpres RI No. 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik bahwa P2S terdiri atas unsur sekolah dan unsur masyarakat sekitar sekolah, yang dipilih dan dibentuk secara musyawarah dalam forum rapat sekolah.

P2S bertugas dan bertanggung jawab menyusun rencana pelaksanaan pekerjaan, baik berupa rehabilitasi dan/atau pembangunan, yang terdiri atas (1) gambar rencana/kerja, (2) rencana anggaran biaya, (3) rencana kerja dan syarat-syarat, dan (4) jadwal pelaksanaan. Semuanya mengacu pada standar teknis prasarana pendidikan.

Selanjutnya P2S juga harus menjalankan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan secara swakelola;

2. Memilih dan menetapkan pekerja sesuai keahliannya;
3. Membuat informasi/papan nama kegiatan;
4. Membuat informasi tentang pelaksanaan di papan pengumuman;
5. Melakukan dokumentasi penerimaan, pengeluaran dana dan kegiatan terkait, dan dokumentasi tersebut harus berada di sekolah;
6. Menyusun laporan teknis dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan berikut realisasi penggunaan dananya kepada Kepala Sekolah; dan
7. Melakukan Serah Terima Hasil Pekerjaan peningkatan prasarana pendidikan dengan Kepala Sekolah.

d. Mendorong Keterlibatan dan dukungan masyarakat

Salah satu hal yang tak kalah penting dalam meningkatkan kualitas proses, hasil dan dampak program DAK Fisik dengan mekanisme swakelola adalah keterlibatan dan dukungan masyarakat. Dukungan masyarakat sangat besar pengaruhnya terhadap kelancaran dan efisiensi proses pekerjaan yang berpengaruh pada kualitas hasil, serta dampak yang ditimbulkan. Selain itu rasa memiliki masyarakat terhadap prasarana yang dibangun juga lebih tinggi mengingat keterlibatan langsung mereka dalam proses pekerjaan. Hal ini berpengaruh pada daya manfaat prasarana lebih terjaga karena masyarakat ikut memberikan kontribusi pada pemeliharaan dan perbaikan prasarana dalam jangka panjang.

G. REKOMENDASI TINDAK LANJUT EVALUASI

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, terdapat sejumlah titik penting dalam pengelolaan DAK Fisik secara swakelola, yakni, peran fasilitator provinsi sebagai kepanjangan tangan pemerintah daerah, untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai yang diharapkan, serta penguatan P2S dalam melaksanakan pekerjaan.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat rekomendasi tindak lanjut untuk meningkatkan manajemen DAK Fisik secara swakelola, sehingga lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Hal substansi yang perlu ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

1. Melakukan advokasi kepada pemerintah daerah dan instansi terkait daerah lainnya terkait implementasi program DAK Fisik secara swakelola sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan di daerah. Sebagai penanggungjawab terhadap anggaran, pemerintah daerah harus memastikan bahwa anggaran yang digunakan memperoleh hasil sesuai target yang ditetapkan. Juga memastikan pengadaan dengan mekanisme swakelola tipe IV tetap dilakukan dengan penuh tanggungjawab;
2. Penguatan kompetensi dan kualifikasi dari fasilitator provinsi dalam memastikan pelaksanaan DAK Fisik di lapangan berjalan sesuai yang diharapkan;
3. Penguatan terhadap pelaksanaan pembangunan DAK Fisik yang sesuai dengan petunjuk operasional yang berlaku, dengan membuka ruang yang luas bagi keterlibatan dan dukungan masyarakat dalam pelaksanaannya;
4. Pemeliharaan bangunan dan peralatan sekolah perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan daya manfaat dari hasil program DAK Fisik dengan mekanisme swakelola;
5. Penguatan P2S dan Fasilitator sekolah sebagai pelaksana pembangunan sehingga tidak banyak berpengaruh terhadap sumberdaya sekolah. Kepala sekolah tetap fokus menjalankan tugas dan fungsi utamanya dalam hal pengajaran dan pembelajaran di sekolah dan berfokus pada peningkatan kualitas belajar peserta didik. ■

4

PRAKTIK BAIK PEMBANGUNAN DAK FISIK MELALUI MEKANISME SWAKELOLA

Pembangunan sarana prasarana sekolah dengan pola swakelola secara empiris terbukti telah menjadi salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan sekolah. Dengan pola ini pekerjaan dapat dilaksanakan serentak dalam kisaran waktu yang sama, dalam sebaran yang luas, dan tahapan pekerjaan yang lebih sederhana. Akan tetapi hasil yang diperoleh beragam sesuai konteks satuan pendidikan.

Kualitas hasil yang diperoleh sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek penting yang menentukannya, yaitu aspek manusia, manajemen, P2S, kondisi sumberdaya, sosial budaya masyarakat, kondisi birokrasi, dan lain-lain.

A. FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN PELAKSANAAN DAK FISIK DENGAN MEKANISME SWAKELOLA

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan di lapangan, dapat dipotret beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan program DAK Fisik dengan mekanisme swakelola. Faktor tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Faktor Konteks

Yang menjadi faktor konteks dalam Program DAK Fisik secara swakelola meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a. Pemahaman yang utuh dari semua pihak tentang Program DAK Fisik Swakelola, baik pemahaman terhadap prinsip dan filosofi dasar, maupun teknis penyelenggaraannya. Pemahaman yang utuh ini dapat menjadi kekuatan manakala terdapat persoalan dalam pelaksanaan. Pemahaman yang utuh ini sangat ditentukan oleh faktor sosialisasi dan komunikasi.
- b. Pelaksanaan sosialisasi dan komunikasi harus dapat memastikan semua pihak memiliki pemahaman prinsip dan teknis Program DAK Fisik Swakelola sehingga pelaksanaan dapat berjalan sangat jelas bagi para pelaksana. Kejelasan informasi ini menyangkut beberapa hal, mulai dari proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi

informasi yang disampaikan sehingga para pelaksana di lapangan memiliki arahan yang jelas.

Kasus-kasus keberhasilan dalam pelaksanaan DAK Fisik Swakelola secara umum melakukan kegiatan sosialisasi internal secara intensif dan komunikasi yang baik di dalam tim. Kolaborasi sangat terlihat di dalam tim P2S dan fasilitator yang terlibat. Bahkan informasi dan komunikasi yang baik terkait program juga dimiliki oleh warga sekolah lainnya.

Tim yang memahami konteks dengan baik, dapat menjadi faktor meningkatnya dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan. Oleh karena itu, tahap sosialisasi internal menjadi kegiatan yang mutlak dilakukan untuk penguatan prinsip dan teknis swakelola.

2. Faktor Input

Yang menjadi faktor input dalam Program DAK Fisik secara swakelola dapat dikelompokkan sebagai berikut.

- a. Faktor tata kelola di tingkat pemerintah daerah. Kinerja pelaksanaan DAK Fisik di tingkat pemerintah daerah, sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan di tingkat satuan pendidikan. Kinerja tata kelola di pemerintah daerah bukan hanya berpengaruh pada capaian pelaksanaan melainkan juga pada kualitas hasil pekerjaan di sekolah. Sejauh ini Pemerintah Pusat melihat kinerja tata kelola DAK Fisik terhadap tiga kriteria yakni:
 1. Capaian Input Kontrak ke OMSPAN Kemenkeu tahun berjalan;
 2. Capaian Pelaksanaan Fisik Program tahun berjalan;
 3. Perencanaan Program untuk tahun berikutnya.
- a. Faktor Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia meliputi administrasi pemerintah, fasilitator, tim P2S, dan masyarakat. SDM yang dibutuhkan untuk menjadi penentu keberhasilan hasil pekerjaan adalah yang memiliki komitmen tinggi dan memiliki pemahaman utuh baik dari segi prinsip dan teknis DAK Fisik Swakelola;

- b. Faktor sumber daya alam dan lingkungan. Kondisi alam setempat dapat menjadi penentu keberhasilan hasil pekerjaan seperti ketersediaan bahan bangunan di alam, akses yang mudah ke sumber bahan bangunan, dan daya dulung lingkungan lainnya;
- c. Faktor regulasi yang jelas bagi penyelenggara DAK Fisik Swakelola yang dipahami secara teknis oleh pelaksana dan terdapatnya SOP (*Standar Operating Procedures*) yang jelas sehingga membuat pelaksanaan program dapat berjalan sesuai tahapan. Kejelasan dalam regulasi dan aturan teknis ini dapat menjadi rujukan dalam penyelesaian masalah yang terjadi di lapangan.
- d. Faktor tata kelola organisasi yang terstruktur dalam pengelolaan DAK Fisik Swakelola yang jelas untuk mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Tata kelola yang baik akan memudahkan dalam memastikan pekerjaan dilakukan sesuai target yang ditetapkan dan menjadi faktor penting dalam mengambil langkah solusi dari permasalahan yang dihadapi;
- e. Faktor budaya masyarakat. Nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan program DAK Fisik secara swakelola. Misalnya di daerah dengan budaya gotong royong masyarakat yang tinggi, pelaksanaan pembangunan akan mendapat dukungan dari masyarakat, setelah masyarakat mendapat penjelasan yang sangat baik terkait program swakelola. Demikian juga di masyarakat yang sangat mementingkan pendidikan bagi putera-puterinya, dan masyarakat dengan budaya kemandirian yang tinggi.

Berdasarkan kasus keberhasilan yang dialami oleh satuan pendidikan dalam pelaksanaan DAK Fisik, menunjukkan sedikitnya satu dari faktor-faktor input yang menjadi penentu keberhasilan, yakni faktor sumber daya manusia dengan karakteristik sebagai berikut:

- administrasi pemerintah daerah yang memiliki komitmen tinggi yang ditunjukkan dengan penguasaan pemahaman tentang DAK Fisik yang detail dan menjaga sistem perencanaan

dan sistem pengawasan berjalan baik;

- fasilitator yang memiliki kompetensi yang relevan dalam pekerjaan swakelola serta memiliki komitmen tinggi yang ditunjukkan dengan penguasaan detail tentang pelaksanaan pekerjaan dan menjaga pekerjaan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
- tim P2S yang terdiri dari unsur sekolah dan masyarakat yang dibentuk dengan mekanisme yang sesuai, yang memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan perencanaan teknis, pelaksanaan dan pengawasan secara komprehensif guna menjaga kualitas pekerjaan; dan
- masyarakat yang mendapat sosialisasi secara jelas sehingga memiliki pemahaman yang baik terkait pekerjaan yang dilakukan, yang pada gilirannya memberikan dukungan kepada satuan pendidikan dalam berbagai bentuk. Bahkan masyarakat dapat memberikan bantuan sumberdaya dan dana untuk menambah kuantitas dan kualitas bangunan yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan.

3. Faktor Proses

Dalam proses pelaksanaan DAK Fisik terdapat beberapa faktor yang menentukan kualitas hasil pekerjaan, sebagai berikut.

- a. Perencanaan dan pelaksanaan program DAK Fisik dilakukan oleh administrasi pemerintah daerah sebagai penanggungjawab program DAK Fisik, sesuai dengan alur, tahapan dan lini masa yang baik;
- b. Pelaksanaan pekerjaan fisik dilakukan oleh P2S sesuai dengan tahapan pekerjaan yang mengacu pada juknis DAK Fisik dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan terkait konteks di mana satuan pendidikan berada;
- c. Jalannya pelaksanaan pekerjaan difasilitasi oleh Fasilitator yang menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan keahlian yang relevan. sesuai dengan peran yang diembannya dalam memfasilitasi pekerjaan DAK Fisik;

- d. Pelibatan masyarakat dilakukan secara luas dalam banyak hal seperti penyediaan bahan dengan kualitas baik, penyediaan tenaga kerja, serba dukungan masyarakat lainnya untuk menambah kuantitas dan meningkatkan kualitas pekerjaan di atas standar yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.

B. PRAKTIK BAIK PELAKSANAAN PEKERJAAN DAK FISIK DENGAN MEKANISME SWAKELOLA DI TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

Dalam praktik pelaksanaan pekerjaan DAK Fisik dengan mekanisme swakelola ditemukan berbagai jenis praktik baik yang menjadi faktor penentu keberhasilan pekerjaan dalam tataran teknis pekerjaan di satuan pendidikan. Praktik baik ini dilihat dari berbagai aspek yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan pekerjaan, kualitas hasil pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan sekolah.

Berikut praktik baik yang dilakukan oleh satuan pendidikan di antaranya.

1. Ketepatan Menentukan Personalialia P2S

Sekolah yang mendapatkan hasil pekerjaan yang baik karena kecermatan mereka dalam penentuan personalialia Tim P2S dari unsur sekolah dan masyarakat. Personalialia berasal dari unsur sekolah yang memiliki komitmen tinggi untuk menyediakan fasilitas pendukung pembelajaran, dan dari unsur masyarakat yang memiliki komitmen dan kompetensi yang relevan. Dengan personalialia yang tepat ini diperoleh pelaksanaan dan hasil pekerjaan yang baik dan memberikan manfaat jangka panjang.

Penentuan personalialia P2S yang ditentukan secara musyawarah bersama dengan Komite Sekolah seyogyanya dapat menghasilkan personalialia yang sesuai kebutuhan. Ketepatan dalam memilih personalialia P2S memberikan pengaruh positif pada proses dan hasil pekerjaan sebagai berikut:

- Pekerjaan fisik yang dilakukan oleh P2S tidak mengganggu aktivitas pembelajaran di sekolah, dan fasilitas yang dikerjakan memiliki kemanfaatan yang optimal bagi sekolah karena dirancang bersama untuk tujuan pemanfaatan jangka panjang;
- Dengan komitmen yang tinggi personalialia yang terlibat dalam P2S dapat fokus pada pekerjaan DAK Fisik secara swakelola untuk mendapatkan hasil yang baik. Kendati demikian, umumnya mereka tidak meninggalkan tugas masing-masing baik di satuan pendidikan maupun di masyarakat;
- Anggota masyarakat yang terlibat dalam P2S adalah mereka yang dapat memahami konteks pekerjaan yang dilakukan di sekolah sehingga dapat menjaga proses pelaksanaan berjalan optimal untuk mendapatkan hasil yang baik;
- Anggota masyarakat yang terlibat dalam P2S memiliki kemampuan untuk menggerakkan pemangku kepentingan lain untuk memberikan dukungan dalam pekerjaan. Misalnya dapat memasok bahan bangunan dengan tepat baik dalam waktu, jumlah, dan kualitas, sehingga pekerjaan dapat berjalan lancar. Dukungan masyarakat juga dapat berupa pasokan bahan dengan kualitas lebih baik dengan biaya yang sesuai rencana, sehingga kualitas fisik lebih meningkat. Contoh lain dukungan masyarakat adalah dukungan tambahan sumberdaya, baik berupa tenaga kerja, bahan maupun dana, yang dapat menambah kuantitas prasarana fisik yang dilaksanakan yang dibutuhkan sekolah.
- Anggota masyarakat yang terpilih menjadi P2S adalah mereka yang memiliki kepedulian tinggi terhadap dunia pendidikan sehingga keterlibatannya fokus pada peningkatan hasil pekerjaan untuk meningkatkan mutu pendidikan.
- Personalialia P2S tidak memiliki hubungan sosial yang baik dan tidak memiliki hambatan komunikasi satu dengan yang lain. Hal demikian untuk memudahkan koordinasi dalam pekerjaan.



Gambar 4.1. Contoh bangunan hasil DAK Fisik secara swakelola yang melibatkan dukungan masyarakat

2. Pemilihan Pekerja dengan Tepat

Ketepatan dalam memilih pekerja atau tukang memiliki pengaruh yang penting dalam pekerjaan DAK Fisik swakelola. P2S memiliki keleluasaan dalam memilih dan menentukan tukang yang akan bekerja dalam pekerjaan di sekolah.

Pengalaman yang dikemukakan oleh sekolah penerima program DAK Fisik, penentuan tukang memiliki pengaruh besar karena dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan dan menentukan kualitas hasil pekerjaan. Praktik baik pelaksanaan DAK Fisik Swakelola ditentukan dengan ketepatan pemilihan tukang dengan kriteria sebagai berikut:

- Berasal dari warga sekitar sekolah yang tinggal dekat lingkungan sekolah dan memiliki kepedulian yang tinggi kepada sekolah sehingga dapat memperlancar proses pekerjaan dan meningkatkan kualitas hasil. Kedekatan menjadi aspek yang penting karena secara psikologis pekerja diajak untuk ikut memiliki prasarana fisik sekolah;
- Memiliki keahlian dasar sebagai pekerja bangunan, meski tidak terlalu tinggi. Dengan arahan dari P2S dan fasilitator, kendati keahlian tukang tidak begitu tinggi, tukang dapat bekerja sungguh-sungguh untuk mendapatkan hasil terbaik;
- Memiliki kedekatan emosional dengan sekolah, sehingga dalam bekerja, mereka mengutamakan kualitas hasil pekerjaan. Misalnya orang tua siswa, keluarga atau kerabat alumni atau keluarga besar sekolah lainnya;
- Mendapat pemahaman yang rinci terkait teknis pelaksanaan serta pembagian peran antara pemerintah daerah, sekolah, P2S dan fasilitator;
- Memiliki pengalaman atau pemahaman bekerja dalam proyek di sekolah, sehingga dapat memahami teknis pembangunan di sekolah. Adakalanya pekerja harus menyesuaikan dengan kegiatan pembelajaran di sekolah, sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran.

3. Fasilitator dengan Keahlian yang Sesuai dan Peran yang Optimal

Peran dan fungsi fasilitator menjadi kunci dalam pelaksanaan DAK Fisik di sekolah. Fasilitator mutlak memiliki keahlian di bidang yang sesuai dengan pembangunan fisik yang dilakukan. Dengan keahliannya di bidang bangunan, fasilitator lah yang memastikan proses pembangunan sesuai gambar bangunan dan spesifikasi yang telah dibuat sebelumnya. Manakala terjadi perubahan karena situasi dan kondisi tertentu, maka fasilitator dapat mengambil langkah-langkah profesional dalam penyesuaian kembali. Di sinilah pemerintah daerah perlu menetapkan kriteria fasilitator yang sesuai dengan kebutuhan.

Praktik baik pelaksanaan DAK Fisik yang terekam di sekolah-sekolah yang melaksanakan DAK Fisik secara swakelola salah satu faktornya adalah karena peran fasilitator yang berfungsi optimal. Peran fasilitator yang baik menghasilkan kualitas pekerjaan dengan pemenuhan bahan yang baik, kualitas bangunan sesuai kualitas yang direncanakan, ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, dan pemanfaatan bangunan sesuai tujuan.

Hasil pekerjaan DAK Fisik secara swakelola yang memberikan hasil yang baik ini tak lepas dari peran fasilitator yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- Memiliki kualifikasi keahlian yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Terlebih mereka yang telah memiliki pengalaman sejenis dalam pengerjaan proyek DAK Fisik secara swakelola di dalam dunia pendidikan;
- Memiliki hubungan sosial yang baik dengan P2S, para pekerja di lapangan, pihak sekolah dan pihak lain yang terkait, sehingga dapat memberikan arahan dan pendampingan untuk menjaga proses pembangunan berjalan sesuai target yang diterapkan;
- Dapat mengambil langkah solusi yang baik manakala terdapat hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan.

4. Proses Pekerjaan Kolaboratif

Sekolah pelaksana pembangunan DAK Fisik secara swakelola juga mengungkapkan bahwa salah satu praktik baik yang membuat hasil pekerjaan lebih baik adalah proses pekerjaan yang dilakukan dalam kolaboratif dengan pendekatan kekeluargaan. Praktik baik yang dilakukan antara lain:

- Secara periodik P2S, fasilitator dan pihak-pihak terkait lainnya di sekolah membahas progres pekerjaan dan secara bersama-sama menentukan langkah untuk kelancaran pekerjaan dan pemenuhan kualitas hasil;
- Para pekerja sebagai ujung tombang kelancaran dan kualitas hasil dilayani dengan baik agar dapat bekerja dengan nyaman dengan memenuhi kebutuhan dasarnya dan hak-hak upahnya sesuai jadwal yang disepakati.
- Kepala sekolah, di luar perannya di P2S, secara periodik memastikan pekerjaan berjalan lancar, fokus pada hasil yang baik, dan bangunan memiliki kemanfaatan yang sesuai dengan kebutuhan proses pembelajaran.

5. Pelibatan Masyarakat Secara Luas

Pelaksanaan DAK Fisik secara swakelola membuka ruang yang luas untuk kemitraan dengan pemangku kepentingan dan melibatkan semua pihak untuk gotong royong dalam peningkatan baik kuantitas maupun kualitas bangunan sesuai kebutuhan satuan pendidikan. Pada prinsipnya dengan mengacu pada Permendikbud 75 tahun 2016, Komite sekolah memiliki kewajiban untuk manggalang dana dalam bentuk bantuan dan sumbangan dengan mekanisme yang ditentukan. Hal ini membuka kesempatan bagi sekolah, melalui Komite Sekolah, untuk secara bergotong royong dalam menyediakan sarana fisik sekolah.

Dalam sejumlah pelaksanaan pekerjaan melalui DAK Fisik di sekolah, ditemukan praktik baik di mana gotong royong antara P2S dengan masyarakat berjalan cukup baik. Hal ini dapat terjadi karena langkah yang dilakukan oleh P2S untuk mengomunikasikan

kepada masyarakat tentang kebutuhan sekolah untuk memberikan layanan pendidikan yang baik. Keberhasilan komunikasi ini di banyak sekolah mampu membangkitkan semangat gotong royong masyarakat yang menghasilkan hal sebagai berikut.

- Sekolah mampu mengomunikasikan kepada masyarakat tentang kebutuhan sekolah yang lebih tinggi dibandingkan dengan dana dari program DAK Fisik secara swakelola. Misalnya sekolah memerlukan tiga ruang kelas baru untuk memenuhi kebutuhan, namun pembangunan melalui DAK Fisik hanya untuk dua ruang saja. Hal ini membuka ruang bagi masyarakat untuk bergotong royong memberikan dukungan untuk menambah satu ruang baru yang dibangun sekaligus dengan dana alokasi pemerintah. Demikian pula untuk rehabilitasi, dengan dukungan masyarakat sekolah dapat merehab ruang lebih banyak, baik melalui optimalisasi anggaran maupun penambahan dana masyarakat;
- Kepercayaan masyarakat kepada sekolah juga dapat memberikan dukungan penyediaan bahan secara lebih efisien sehingga dengan anggaran yang sama dapat bahan yang baik sehingga dapat meningkatkan kualitas bangunan;
- Peningkatan kualitas atau penambahan asesoris juga dapat terjadi dengan dukungan masyarakat dalam optimalisasi anggaran atau dukungan berupa tambahan dana. Hal inilah yang menyebabkan bangunan hasil DAK Fisik secara swakelola bisa lebih tinggi dibandingkan standar yang ditetapkan;
- Ketika timbul persoalan dalam pelaksanaan pembangunan DAK Fisik secara swakelola, masyarakat dapat memberikan saran penyelesaian atau dukungan, sehingga kendala pelaksanaan pekerjaan dapat tertanggulangi.

6. Keterbukaan dalam Pekerjaan Pembangunan

Praktik baik yang menghasilkan kualitas pembangunan yang baik juga ditunjukkan oleh keterbukaan yang dilakukan sekolah. Faktor keterbukaan publik ini membawa dampak positif terhadap kualitas

hasil pembangunan. Praktik baik ini membawa pengaruh sebagai berikut:

- Meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga memberikan dukungan yang diperlukan;
- Memudahkan dalam mengidentifikasi kendala yang terjadi sehingga dapat ditentukan solusi yang terbaik.

C. PERBAIKAN TERHADAP MEKANISME SWAKELOLA

Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun dari berbagai kegiatan evaluasi program DAK Fisik dengan mekanisme swakelola, dan temuan terhadap berbagai permasalahan serta praktik baik yang dialami sekolah, terdapat beberapa hal penting untuk memperbaiki mekanisme swakelola dalam program DAK Fisik SMA.

1. Perbaikan Kualitas Perencanaan

Perencanaan menjadi faktor kunci dalam melaksanakan proyek pembangunan sarana prasarana satuan pendidikan melalui DAK Fisik dengan mekanisme swakelola. Baik perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi maupun oleh P2S. Secara substansi, terdapat tiga faktor yang perlu menjadi perhatian, yang dikenal sebagai faktor Biaya, Mutu dan Waktu atau BMW. Secara rinci ketiga faktor tersebut dijelaskan sebagai berikut.

a. Faktor Biaya

Faktor biaya meliputi besaran biaya untuk pembangunan dan waktu pencairan. Keduanya harus benar-benar direncanakan dengan matang, karena penghitungan besaran biaya harus diupayakan biaya yang paling ekonomis dan tepat sasaran. Artinya dalam perencanaan harus memprioritaskan penggunaan biaya untuk pembelanjaan sesuai keperluan dan kebutuhan saja.

Namun angka besaran juga terpengaruh oleh waktu pencairan karena dalam implementasinya harga bahan dan biaya lain terpengaruh oleh waktu. Di sinilah perencanaan terhadap waktu pencairan juga memerlukan disiplin dalam penjadwalan

dan pemenuhan syarat-syarat pencairan secara tepat waktu. Penyaluran dana DAK Fisik ke daerah biasanya dilakukan dalam tiga tahap. Sehingga Pemerintah Daerah perlu merancang tahapan penggarapan proyek dan pencairannya secara baik.

Keterlambatan akan berpengaruh pada penggunaan anggaran secara keseluruhan karena menyangkut harga barang dan jasa yang juga berubah.

b. Faktor Mutu


Faktor mutu atau kualitas yang diharapkan tentu saja mutu terbaik dan memberi manfaat bagi terlaksanakannya proses pembelajaran di sekolah. Hasil pekerjaan baik rehabilitasi maupun pembangunan harus menghasilkan kualitas bangunan yang tak hanya baik secara struktur, juga menggunakan bahan dan spesifikasi yang baik pula. Hal ini dilakukan demi keamanan dan kenyamanan saat bangunan dimanfaatkan untuk proses pembelajaran.

c. Faktor Waktu

Faktor waktu yang paling diperhatikan adalah pengerjaan yang efisien. Karena itu harus dipertimbangkan berbagai hal, misalnya kondisi cuaca saat pengerjaan, keperluan tenaga kerja, ketersediaan material, dan target penyelesaian serta rencana pemanfaatan. Sehingga waktu yang dibutuhkan benar-benar efektif dan efisien untuk melaksanakan program DAK Fisik.

Ketiga faktor tersebut memiliki keterkaitan dan berkorelasi satu dengan yang lain. Keterkaitan ketiganya kerap digambarkan dengan segitiga yang saling memiliki hubungan sebab akibat sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 4.2

Oleh karena itu tidak ada skala prioritas dalam memperbaiki ketiga faktor tersebut. Antara perencanaan biaya, mutu bangunan, dan waktu harus selaras dan saling mendukung. Dengan demikian, bangunan yang ditargetkan seharusnya dibangun dengan biaya yang ekonomis, mutu dan kualitasnya baik, serta dikerjakan dalam waktu yang efektif dan efisien.



Gambar 4.2. Skema saling keterkaitan antara waktu, biaya, dan mutu

2. Perbaikan Kualitas Pengawasan

Dalam pembangunan program DAK Fisik Swakelola, untuk melakukan pengawasan sekaligus pendampingan, Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk tenaga Fasilitator yang bertugas memfasilitasi dan mendampingi sekolah dalam hal ini P2S, mulai dari tahap Perencanaan, tahap pelaksanaan, hingga tahap pelaporan.

Sejauh ini dalam pelaksanaan pembangunan DAK Fisik swakelola yang dilakun pada tahun 2020, misalnya, peran Fasilitator sudah ada dan berperan dalam semua tahapan. Namun untuk efektivitas tentu perlu dilakukan perbaikan, di antaranya adalah:

- Fasilitator aktif dan teliti dalam mendampingi perencanaan pembangunan bersama Kepala Sekolah dan P2S;
- Dalam Tahap perencanaan fasilitator harus ketat mendampingi P2S untuk menyusun pembiayaan, penentuan mutu bangunan, dan waktu pengerjaan.

- Domisili Fasilitator sebaiknya berasal dari daerah tempat pembangunan DAK Fisik swakelola dilakukan. Hal ini dapat membantu pelaksanaan karena ia dapat melakukan pendampingan setaip saat.
- Dalam tahap pelaksanaan terutama, Fasilitator harus aktif berkomunikasi sekaligus mengawasi proses pembangunan, termasuk memastikan kualitas dan spesifikasi bahan berkualitas sehingga bangunan yang dihasilkan benar-benar bermutu.
- Dalam tahap pelaporan, Fasilitator harus memastikan bahwa pelaporang yang disusun bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan administrasi pertanggung jawaban bantuan DAK Fisik swakelola, melainkan juga memastikan laporang yang disusun tim P2S sesuai dengan faktanya.
- Dalam menjalankan peran pengawasan, Fasilitator juga harus aktif melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi sehingga jika terjadi kendala dalam proses pelaksanaan DAK Fisik Swakelola, bisa segera diambil penyelesaiannya.
- Sebagai pihak yang dipercaya untuk memfasilitasi pelaksanaan pembangunan, sekaligus melakukan pendampingan dan pengawasan, tentu saja pemilihan tenaga fasilitator haru benar-benar sesuai. Baik dari sisi kompetensi, yang paham akan spesifikasi bangunan, maupun dari sisi integritas. poin kedua ini bahkan sangat penting agar tidak terjadi kemungkinan penyalahgunaan bantuan DAK Fisik di lapangan.

3. Perbaikan Pelaksanaan oleh Sekolah

Dalam mekanisme swakelola, pelaksanaan dilakukan oleh kelompok masyarakat yakni P2S. Kelompok ini terdiri atas pihak sekolah dan masyarakat. Terdapat dua komponen penting dalam menentukan kelancaran proses pelaksanaan yakni Kepala Sekolah dan P2S. Kepala sekolah dituntut untuk membagi peran, tugas, dan tanggung jawab dengan P2S sehingga tugas pokok mereka untuk melakukan proses pembelajaran tetap dapat dilakukan walaupun ada tanggung jawab lain yakni melakukan pekerjaan pengadaan prasarana sekolah melalui mekanisme swakelola.

Apa dan bagaimana seharusnya Kepala Sekolah berperan dalam program DAK Fisik, tentu harus mengacu pada Perpres RI No. 141 tahun 2018 yang menyatakan bahwa, Kepala satuan pendidikan memiliki tugas sebagai berikut.

- a. menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan DAK Fisik Bidang Pendidikan dengan Dinas Pendidikan Provinsi;
- b. membentuk/ menetapkan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2S) sebagai pelaksana kegiatan swakelola;
- c. melaporkan prestasi perkembangan/hasil pekerjaan dan penggunaan dana kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
- d. melakukan serah terima hasil pekerjaan dengan PA/KPA Dinas Pendidikan Provinsi, setelah hasil pekerjaan diperiksa oleh tim Penerima Hasil Pekerjaan (PHP), bagi sekolah negeri;
- e. mencatat hasil DAK Fisik Bidang Pendidikan sebagai inventaris satuan pendidikan yang akan menjadi aset yayasan, setelah hasil pekerjaan diperiksa oleh tim Penerima Hasil Pekerjaan (PHP), bagi sekolah swasta; dan
- f. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Fisik Bidang Pendidikan di tingkat satuan pendidikan.

Meski tugas ini telah terinci, akan tetapi, berdasarkan hasil monitoring pelaksanaan DAK Fisik Swakelola, tak sedikit kepala sekolah yang mengaku tugas pokoknya dalam memberikan layanan pendidikan terganggu karena pekerjaan tersebut. Sehingga harus ada mekanisme agar kepala sekolah dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam pekerjaan DAK Fisik secara swakelola sesuai aturan yang ada, dan tetap fokus pada layanan pendidikan di sekolahnya.

Begitu juga dengan tim P2S yang di dalamnya ada unsur dari guru/ tenaga kependidikan. Mereka yang berasal dari unsur guru harus mampu melaksanakan tugas dan peran utama sebagai guru terlatih dahulu dan memberikan pembelajaran pada peserta didik. Meski tentu saja, mereka juga harus tetap fokus dan memiliki komitmen dalam menjalankan tugas sebagai P2S.

Kesadaran Kepala Sekolah dan guru yang terlibat dalam P2S untuk bekerja profesional, harus menjadi perhatian dari Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi, sehingga proses pembelajaran di sekolah tidak terpengaruh oleh pekerjaan DAK Fisik, dan program DAK Fisik dapat mendukung penyediaan sarana prasarana pendidikan sesuai kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.

D. DAMPAK MEKANISME SWAKELOLA TERHADAP PEREKONOMIAN LOKAL

Satu hal yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan Program DAK Fisik dengan mekanisme swakelola adalah dampak ekonominya yang langsung dialami oleh seluruh warga. Masyarakat sekitar dapat menjadi pemasok bahan bangunan, sumber daya manusia dan pendukung lainnya dalam proses pembangunan. Hal ini secara langsung menimbulkan dampak pada bidang ekonomi. Secara lebih rinci, dampak yang dirasakan secara langsung adalah sebagai berikut:

- Masyarakat sekitar dapat menjadi tenaga kerja/tukang, sehingga mereka mendapatkan sumber penghasilan dengan bekerja di lokasi yang dekat dengan rumahnya. Dengan komunikasi yang baik antara sekolah dengan masyarakat, para pekerja yang berasal dari masyarakat setempat, akan memiliki kepedulian dan rasa memiliki yang tinggi terhadap sekolah;
- Masyarakat sekitar dapat menjadi pemasok bahan bangunan dan kebutuhan lainnya, terlebih bahan bangunan yang diperoleh dari alam dan lingkungan setempat. Dengan demikian masyarakat sekitar akan merasa diperhatikan dan memiliki kepedulian yang tinggi pada sekolah;
- Kegiatan pelaksanaan pembangunan akan menimbulkan *multiplier effect* terhadap perekonomian setempat, seperti kebutuhan konsumsi, transportasi, dan lain sebagainya, yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan perekonomian lokal;
- Meningkatnya penggunaan bahan baku lokal dengan kualitas baik sehingga dapat mempengaruhi kualitas bangunan. Dengan

demikian, permintaan secara umum terhadap bahan baku lokal tersebut akan meningkat;

- Meningkatnya peran tenaga kerja yang memiliki keahlian dengan metoda dan teknik bangunan khas daerah sehingga mereka memiliki ruang untuk mengekspresikan diri dalam pembangunan prasarana dengan ciri khas daerah. ■

5

**KUNCI SUKSES
PENINGKATAN
KUALITAS HASIL
PEMBANGUNAN SARANA
DAN PRASARANA FISIK
SECARA SWAKELOLA**

Berdasarkan hasil analisis data terkait DAK Fisik dengan mekanisme swakelola dan hasil yang diperoleh dalam kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan dapat disimpulkan terkait kunci sukses program DAK Fisik dengan mekanisme swakelola di Sekolah Menengah Atas.

A. KUNCI SUKSES PROGRAM DAK FISIK SWAKELOLA

Mekanisme swakelola merupakan model pembangunan sarana prasarana di sekolah yang dilakukan sepenuhnya oleh sekolah sesuai dengan konteks sekolah. Mekanisme swakelola yang sesuai adalah swakelola tipe IV, di mana perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan dilakukan oleh kelompok masyarakat dalam hal ini P2S yang merupakan kelompok masyarakat mewakili sekolah. Kendati demikian, mengingat dana yang digunakan adalah anggaran APBN yang dialokasikan dalam Program DAK Fisik, maka pemerintah daerah menjadi penanggungjawab utama dalam penyelenggaraan program DAK Fisik guna memenuhi kebutuhan satuan pendidikan dalam memberikan layanan bermutu.

Dalam perkembangannya, pelaksanaan mekanisme swakelola di lapangan ditemukan sisi positif dan negatif. Akan tetapi berdasarkan pengalaman yang disampaikan satuan pendidikan dapat dicatat beberapa hal yang menjadi kunci sukses pelaksanaan DAK Fisik Secara swakelola, yakni:

1. Tata kelola Pemerintah Daerah dalam pemenuhan sarana prasarana pendukung pembelajaran di satuan pendidikan. Kinerja tata kelola ditunjukkan oleh sejumlah indikator antara lain:
 - a. Capaian Input Kontrak ke OMSPAN Kemenkeu pada tahun berjalan;
 - b. Capaian Pelaksanaan Fisik Program pada tahun berjalan; dan
 - c. Perencanaan Program untuk tahun yang akan datang.
2. Kepemimpinan kepala sekolah yang berorientasi pada penyediaan sarana prasarana pendukung pembelajaran, guna meningkatkan kualitas belajar siswa;

3. Pemilihan dan penetapan personalia P2S yang memiliki komitmen dan kompetensi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan pembangunan sarana prasarana sekolah. Ketepatan pemilihan personalia akan membantu kepala sekolah dalam mendapatkan hasil pekerjaan yang sesuai dengan target yang ditetapkan dan sesuai dengan kebutuhan dan kebermanfaatannya dalam pendidikan;
4. Penetapan fasilitator yang benar-benar memenuhi kriteria kualifikasi dan kompetensi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan pekerjaan serta memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan sarana prasarana sekolah;
5. Keterlibatan masyarakat dalam bentuk gotong royong untuk menambah dan meningkatkan kuantitas, kualitas, dan manfaat sarana prasarana yang dibangun melalui DAK Fisik secara swakelola.

B. KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP.

Berdasarkan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis terhadap program DAK Fisik secara swakelola, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan DAK Fisik secara swakelola dengan jenis Swakelola Tipe IV memiliki berbagai kelebihan dalam penyediaan sarana prasarana sekolah, akan tetapi dalam pelaksanaannya selama ini masih memiliki kelemahan yang perlu diperbaiki baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pelaporan.

Dapat disimpulkan pula bahwa pelaksanaan DAK Fisik secara swakelola merupakan upaya penyediaan sarana prasarana sekolah dengan mekanisme yang memiliki sejumlah keunggulan, antara lain:

- Karakteristik sarana prasarana sekolah berbeda dibandingkan dengan jenis sarana prasarana lainnya, mengingat sarana prasarana sekolah perlu menyesuaikan dengan konteks lokal, kondisi peserta didik, dan kebutuhan pembelajaran;
- Pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan serentak untuk sebaran area yang luas, sehingga diperlukan tim sebanyak jumlah

proyek. Keterlibatan pihak sekolah akan menjadi kekuatan bagi upaya percepatan pemenuhan kebutuhan prasarana di sekolah masing-masing;

- Pengerjaan DAK Fisik secara swakelola dapat menyelaraskan proses pelaksanaan teknis dengan program sekolah;
- Pengerjaan secara swakelola mendekatkan sekolah dengan masyarakat setempat sehingga masyarakat dapat memberikan dukungan dalam proses pembangunan guna menambah dan meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kebermanfaatan prasarana yang dibangun;
- Pengerjaan secara swakelola meningkatkan rasa memiliki masyarakat dalam pemeliharaan dan perbaikan prasarana yang dibangun agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.

Kendati demikian dalam implementasinya selama ini masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu saran bagi program DAK Fisik dengan mekanisme swakelola ke depan antara lain:

- Penguatan dalam tata kelola DAK Fisik baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan, dengan pemerintah daerah sebagai penanggungjawab utama dalam pemenuhan sarana prasarana sekolah;
- Optimalisasi peran dan fungsi fasilitator dapat memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Dibutuhkan konsistensi penetapan fasilitator dengan kriteria sesuai kualifikasi, kompetensi dan komitmen;
- Komitmen dan kompetensi personalia P2S yang mampu melakukan pekerjaan tanpa mengganggu tugas dan fungsi kepala sekolah dan guru yang terlibat di dalamnya;
- Pelibatan masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan prasarana yang dikerjakan, serta melakukan pemeliharaan dan perawatan pasca pembangunan.

Mengacu pada kesimpulan dan saran di atas, maka semua pihak akan mendapat gambaran yang menyeluruh mengenai Program DAK Fisik secara swakelola. Dari gambaran tersebut, para pemangku

kepentingan, terutama yang terkait langsung dengan Program DAK Fisik SMA dapat mengambil langkah-langkah strategis dalam pemenuhan sarana prasarana satuan pendidikan yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah, serta dapat memperoleh hasil sesuai harapan.

Ketepatan dalam menentukan mekanisme dalam pemenuhan sarana prasarana sekolah akan mempengaruhi kualitas layanan pendidikan di masing-masing satuan pendidikan yang pada akhirnya dapat meningkatkan akses dan mutu pendidikan. ■

REFERENSI

- Bank Dunia (2020). Janji Pendidikan di Indonesia. Washington DC: World Bank.
- Direktorat Pembinaan SMA (2019). Capaian Kinerja Direktorat pembinaan SMA 2015-2019. Jakarta: Dit. PSMA.
- Direktorat Pembinaan SMA (2020). Laporan Monitoring dan Evaluasi DAK Fisik Tahun 2019. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Direktorat Sekolah Menengah Atas. (2020). *Buku Saku Merdeka Belajar. Prinsip dan Implementasi pada Jenjang Pendidikan SMA*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. *Grand Design Pendidikan Menengah Universal*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kemendikbud.
- Schleicher, Andreas. 2018. *WORLD CLASS: How to build a 21st-century school system*. Paris: OECD Publishing.
- World Economic Forum. (2020). *School of the Future, Defining New Models of Education for the Fourth Industrial Revolution*. Geneva: World Economic Forum.

www.bps.go.id

www.kemdikbud.go.id

Peningkatan Kualitas Hasil Pembangunan Sarana & Prasarana SMA

MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
SECARA SWAKELOLA

Upaya pemenuhan kebutuhan sarana prasarana satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dalam berbagai cara. Salah satunya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang merupakan dana Pemerintah Pusat yang dialokasikan ke daerah sesuai kewenangannya. Untuk pendidikan menengah DAK Fisik dialokasikan kepada Pemerintah Provinsi.

Dalam pelaksanaannya, pekerjaan pengadaan melalui DAK Fisik dilakukan dalam mekanisme swakelola. Pola yang digunakan adalah pekerjaan dilakukan oleh kelompok masyarakat yang mewakili unsur sekolah dan unsur masyarakat yang dikenal sebagai Panitia Pembangunan di Satuan Pendidikan (P2S). Dengan pola ini proses pengadaan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan konteks sekolah yang berbeda satu dengan yang lain. Mekanisme ini dianggap sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.

Akan tetapi upaya peningkatan kualitas hasil pembangunan sarana prasarana dengan mekanisme swakelola perlu terus ditingkatkan untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Buku ini mencoba mengangkat berbagai faktor penentu kualitas hasil pembanguann dan kunci keberhasilannya.

